

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCEMARAN NAMA
BAIK DENGAN MENGUNGGAH FOTO
KE MEDIA SOSIAL**

(Study Kasus Putusan Nomor: 1714/Pid.B/2020/PN.Makassar)



Oleh:

**ANDI SITI FATIMAH
040 2019 0130**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK DENGAN MENGUNGGAH FOTO KE MEDIA SOSIAL

(Study Kasus Putusan Nomor: 1714/Pid.B/2020/PN.Makassar)

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia**

**Oleh
Andi Sitti Fatimah
04020190130**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Andi Sitti Fatimah
NIM : 04020190130
Bagian : Hukum Pidana
Penunjukkan Tim Pembimbing : Nomor:0529/H.05/FH-UMI/X/2022
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pencemaran
nama baik dengan mengunggah foto
kedia sosial (Study Kasus Putusan
Nomor.1714/Pid.B/2020/PN.Makassar)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi

Makassar, 8 Februari 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH.,MH.
NIPS : 195503131981111001

Pembimbing II,



M. Azham Ilham, SH.,MH.
NIPS : 104171454

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH.,MH.
NIPS : 196112011987032003

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Andi Sitti Fatimah

Nomor Induk Mahasiswa : 04020190130

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pencemaran
nama baik dengan mengunggah foto
kedia media sosial (Study Kasus Putusan No.17
14/Pid.B/2020/PN.Makassar)

Memenuhi Syarat untuk diajukan dalam ujian Skripsi sebagai ujian akhir
program studi

Dikeluarkan di : Makassar

Pada tanggal : 27 Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia Makassar




Prof. Dr. H. La Ode Husein, SH., MH
NIPs. 140 860192

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCEMARAN NAMA
BAIK DENGAN MENGUNGGAH FOTO KEMEDIA SOSIAL
(STUDY KASUS PUTUSAN NOMOR. 1714/Pid.**

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI SITTI FATIMAH

04020190130

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada, tanggal 27 Februari 2023
dan dinyatakan diterima

Makassar, 27 Februari 2023

Panitia Ujian

Ketua,



Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH., MH.
NIPS : 195503131981111001

Anggota,



M. Azham Iham, SH., MH.
NIPS : 104171454

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia Makassar



Prof. Dr. H. La Ode Husein, SH., MH
NIPs. 140 86 0192

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi tersebut di bawah ini:

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pencemaran Nama Baik dengan Mengunggah Foto Kemediia Sosial (Study Kasus Putusan No.1714/Pid.B/2020/PN.Ma kassar)

Nama Mahasiswa : Andi Sitti Fatimah

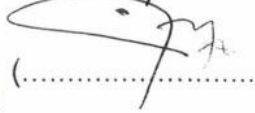
NIM : 04020190130

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan : 0529/H.05/FH-UMI/X/2022

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi Pada Hari,
Tanggal Bulan 2023, dan dinyatakan **LULUS** Oleh :

1. Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H. (.....) 
2. M. Azham Ilham, S.H., M.H (.....) 
3. Hj. Nur Fadhillah Mappaselleng, S.H., M.H., Ph.D (.....) 
4. Dr. Anzar Makkuasa, S.H., M.H (.....) 



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Andi Sitti Fatimah

NIM : 04020190130

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Yuridis Terhadap Pencemaran Nama Baik Dengan Mengunggah Foto Kemedi Sosial (Study kasus Putusan No:1714/Pid.B/2020/PN.Makassar)

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apa pun, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak diizinkan kecuali dengan persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, 22 Februari 2023

Yang Menyatakan



Andi Sitti Fatimah

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Sitti Fatimah

Nomor Mahasiswa : 04020190130

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pencemaran Nama Baik
Dengan Mengunggah Foto Kemedi Sosial (Study
kasus Putusan No:1714/Pid.B/2020/PN.Makassar)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 22 Februari 2023

Yang menyatakan,



Andi Sitti Fatimah

ABSTRAK

ANDI SITTI FATIMAH 04020190130: “Tinjauan Yuridis Terhadap Pencemaran Naman Baik dengan Mengunggah Foto Kemedi Sosial (Study Kasus Putusan Nomor 1714/Pid.B/2020/PN.Makassar) ”. Dibawah bimbingan **Hambali Thalib** Sebagai Ketua Pembimbing dan **M. Azham Ilham** Sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui sebab terjadinya pencemaran nama baik melalui sosial media serta untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi hukum pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial dalam putusan nomor 1714/Pid.B/2020/PN.Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Normatif dengan Teknik Pengumpulan Penelitian pustaka dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data, meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku dan dokumen-dokumen perkara serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil Penelitian ini Menunjukkan (1) Penerapan hukum pidana oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana dalam putusan nomor 1714/Pid.B/2020/PN.Makassar telah tepat.(2) Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 1714/Pid.B/2020/PN.Makassar yaitu hakim menjatuhkan hukumanan didasarkan dengan fakta yang ada dipersidangan dan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, namun penulis berpendapat bahwa dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa kurang memberikan efek jera bagi pelaku.

Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik.

ABSTRACT

ANDI SITTI FATIMAH 04020190130: “Juridical Review of Defamation by Uploading Photos to Social Media (Case Study of Decision Number 1714/Pid.B/2020/PN.Makassar)”. Under the guidance of **Hambali Talib** as Chief Advisor and **M. Azham Ilham** as Advisory Member.

This study aims to find out the causes of defamation through social media and to find out and analyze the application of criminal sanctions against perpetrators of defamation through social media in decision number 1714/Pid.B/2020/PN.Makassar.

This study used the Normative Research method with Collection Techniques. Literature research was carried out to collect a number of data, including library materials sourced from books and case documents as well as regulations related to this research.

The results of this study indicate (1) The judge's application of criminal law to the perpetrators of criminal acts in decision number 1714/Pid.B/2020/PN.Makassar is correct. (2) The judge's legal considerations in passing the decision Number 1714/Pid.B/2020 /PN.Makassar, that is, the judge imposed a sentence based on the facts at trial and considered aggravating and mitigating factors, however, the author is of the opinion that imposing criminal sanctions on the defendant does not have a deterrent effect on the perpetrator.

Keywords: Defamation.

KATA PENGANTAR



Assalamu ‘ Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, puji serta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini dapat terselesaikan karena adanya limpahan rahmat, hidayah, kesempatan serta kemampuan hanya dari Allah SWT, Tak lupa pula shalawat serta salam atas junjungan umat islam kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan terbaik sepanjang masa yang telah membawa kaumnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang – menerang seperti saat ini.

Penulis sangat bersyukur bahwa Seminar Hasil Penelitian yang berjudul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Pencemaran Nama Baik Dengan Mengunggah Foto kedia Sosial (study kasus Putusan Nomor:1714/Pid.B/2020/PN.Makassar)” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar S-1 pada jurusan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dapat terselesaikan.

Pada kesempatan ini, izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda **Alm. H. Andi Rumpang Megga**, Ibunda **HJ. Andi Sitti Hajar Langsa** yang telah memberikan semangat besar serta dukungan yang luar biasa dicurahkan kepada Penulis dan Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada **Bapak Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H.,MH** selaku Pembimbing Ketua

dan **Bapak M. Azham Ilham, S.H.,MH** Selaku Pembimbing Anggota, atas segala bantuan yang diberikan kepada Penulis, mulai dari segi waktu, tenaga, pikiran dalam membimbing, mengarahkan, mengoreksi serta memberikan saran dalam membantu penulis menyelesaikan Seminar Hasil Penelitian. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan nikmat kesehatan kepada beliau berdua. selanjutnya Terima Kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding,SE.,M.Si Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia
2. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen,S.H.,MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H.,MH Selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
4. Ibu Dr. Hj. Anggreany Arief, S.H.,MH. Selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Ibu Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng, S.H.,MH., PhD. Selaku Dosen Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian seminar proposal sampai ujian Seminar Hasil Penelitian
6. Bapak Dr. Anzar Makkuasa, S.H., MH. Selaku Dosen Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian seminar proposal sampai ujian seminar hasil Penelitian
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dan seluruh staf

administrasi dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah banyak memberikan Bantuan kepada Penulis selama studi

8. Dan untuk semua pihak khususnya Vit C, Wija Andi Rumpang Megga, Purimas, Grub agang, IPS, Dubels 12 dan Fiza yang sudah memberikan bantuan dan Dukungan kepada penulis

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini tentunya jauh dari kata sempurna, maka dari itu dengan segala kerendahan hati penulis bersedia menerima segala kritik dan saran yang sifatnya membangun. Semoga pula isi dan hasil skripsi ini berguna bagi perkembangan ilmu, khususnya di bidang Hukum Pidana, Aamiin.

Wassalamu ‘ Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 22 Februari 2023

Penulis,

Andi Sitti Fatimah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Nama Baik	8
1. Pengertian Pencemaran Nama Baik.....	8
2. Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP	10
3. Pencemaran Nama Baik Menurut Informasi dan Transaksi Elektronik	18
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	23
1. Pengertian Tindak Pidana	23
2. Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli	24
3. Unsur- Unsur Tindak Pidana	26
4. Jenis- Jenis Tindak Pidana.....	28
C. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial	30
1. Pengertian Media Sosial.....	30

2. Jenis- Jenis Media Sosial	33
3. Aplikasi Media Sosial.....	33
4. Dampak Positif dan Negatif Media Sosial	35
5. Etika Bermedia Sosial	38
D. Tinjauan Umum Tentang Foto	40
1. Pengertian Foto	40
2. Hukum Menyebarkan Foto Orang lain	41
E. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008.....	44
1. Pengertian Tentang Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	44
2. Perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik	47
3. Manfaat Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	52
BAB III METODE PENELITIAN.....	54
A. Tipe Penelitian	54
B. Pendekatan Metode Penelitian	54
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	54
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	55
E. Analisis Bahan Hukum.....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pencemaran Nama Baik	57
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pencemaran Nama Baik	73
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan informasi sangat berkembang Pesat, sehingga memudahkan manusia dalam hal berkomunikasi, ada berbagai cara agar seseorang dapat berkomunikasi dengan cepat, seperti munculnya aplikasi yaitu facebook, instagram, whatsapp, line, twitter dan sebagainya.

Namun Perkembangan teknologi dan informasi telah mengubah gaya hidup manusia, termasuk melalui sarana teknologi dan informasi juga manusia dapat mengakses, memberikan informasi dan melakukan tindakan pencemaran nama baik antar sesama manusia.¹

dengan adanya teknologi membuat manusia lebih berani menunjukkan beberapa perilaku yaitui dari cara mereka menilai seseorang yang dimana dulunya secara manual, kini juga bisa melalui Elektronik yang kita kenal sebagai media sosial.

Akhir- akhir ini marak kasus yang berhubungan dengan teknologi dan jejaring sosial yaitu internet dan media sosial, yang termasuk pencemaran nama baik lewat media sosial internet. Bahkan bisa diperkirakan hampir setiap hari sebenarnya terjadi kasus tersebut yang hal ini disebabkan bebasnya masyarakat dalam mengekspresikan

¹ Rusman. & Mutmainah, Fauziyyah s. (2021). Tindakan Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Melalui Media Elektronik. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*. 7(2), hlm.177.

pendapatnya melalui internet. Salah satu kasus yang masih dan terjadi hingga kini adalah kasus penghinaan atau biasa disebut dengan pencemaran nama baik melalui jejaring sosial atau media sosial.²

Tak jarang dari sebagian orang memanfaatkan media sosial dengan baik atau sebagai sarana penyampaian pendapat dan informasi namun sering juga seseorang tidak berhati - hati dalam menyampaikan pendapat yang bisa saja merusak kehormatan seseorang dan akan berdampak pada pencemaran nama baik.

Dengan adanya media sosial seperti aplikasi Twitter, Facebook, Instagram, Line, Whatsapp dan sebagainya, hal ini sangat memprihatin sebagian orang dalam beretika media sosial yang masih sangat rendah. Itulah sebagian orang tidak memahami dampak hukum dalam memakai media sosial sebagai tempat menulis sesuatu yang dapat merugikan orang lain seperti adanya penghinaan yang disertai pencemaran nama baik.

Perilaku pencemaran nama baik sangat erat dengan perilaku penghinaan, yang artinya adalah perilaku menyerang nama baik atau kehormatan. Perbuatan ini merupakan tindak pidana karena hal tersebut dapat mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan kerugian materiil maupun non materiil bagi pihak yang dirugikan dari tindakan tersebut.³

² Yordan Gunawan, 2012, "Penegakan Hukum terhadap Pembajakan di Laut Melalui Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional", *Jurnal Media Hukum*, 19 (1), hlm. 72-86.

³ Adrizal. (2021). Analisis Yuridis Atas Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Facebook Dalam Persepektif UU ITE No. 19 Tahun 2016 (Studi

Penyerangan nama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan/kalimat) dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu dan yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan.⁴

Dalam pandangan hukum islam penghinaan atau pencemaran nama baik di bahas dalam surah al hujurat ayat 11 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا يَسْخَرُوْا مِنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِنْ نِّسَاءٍ
عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِاللُّغٰتِ بِئْسَ الْاَسْمُ الْفُسُوْقُ
بَعْدَ الْاِيْمٰنِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ﴿١١﴾

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”.

Maksud dari surah al hujurat ayat 11 yaitu Jangan mencela dirimu sendiri Maksudnya ialah mencela antara sesama mukmin karena orang-orang mukmin seperti satu tubuh. Maksudnya itulah dunia yang memiliki etika psikologis menyangkut perasaan sebagian orang terhadap yang lain. Itulah dunia yang memiliki etika berperilaku tat kala

Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 464 K/Pid.Sus/2018).
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah. 2 (4), hlm.

⁴ Adami Chazawi. (2009). *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Surabaya: ITS Press, hlm.89

berinteraksi kepada hamba. Sedangkan ayat 12 yaitu Panggilan yang buruk ialah gelar yang tidak disukai oleh orang yang digelari, seperti panggilan kepada orang yang sudah beriman, dengan panggilan seperti: Hai fasik, Hai kafir dan sebagainya. Maksudnya itulah dunia yang memiliki gagasan sempurna tentang persatuan umat manusia yang berbeda jenis dan berlainan suku. Dunia ini memiliki satu pertimbangan yang berfungsi menata seluruh umat manusia, yaitu pertimbangan Allah yang bersih dari kepentingan hawa nafsu dan dari kekeliruan.⁵ Serta Allah melarang umatnya agar tidak berbuat tindakan yang mengandung penghinaan, mencaci, mengolok-olok dengan maksud mencemarkan nama baik seseorang sehingga merasa direndahkan kehormatannya didepan orang lain.

Pencemaran nama baik telah diatur dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan elektronik, dalam pasal 27 ayat 3 jo pasal 45 ayat 3 Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Pasal 45 (3) “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat

⁵ Shihab, M. Quraish. (2017). *tafsir al-misbah: pesan, kesan dan keserasian al-quran vol.13*, Tangerang: Lentera Hati, hlm.408.

diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Melihat pengaturan dalam Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa kenyataan yang terjadi dalam masyarakat yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan media sosial, masih banyak yang tidak menyadari akan dampak hukum dari pencemaran nama baik yang dilakukan sehingga sebagian orang sering melakukan penghinaan secara media sosial.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa hukum islam sebagai rahmatan lil'Alamin, yang pada prinsipnya sangat menjaga kehormatan setiap umatnya dan al-qur'an merupakan ajaran yang tidak ada keraguan didalamnya seperti yang dijelaskan pada surah al baqarah ayat 2 yaitu :

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾

Artinya : “Kitab (Al Quran) Ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa”.

Dalam terjemahan surah al – baqarah ayat 2, dapat disimpulkan bahwa Al- Qur'an merupakan kitab yang diturunkan Allah SWT melalui malaikat jibril yang didalamnya tidak ada keraguan Dan sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa.

Salah satu kasus yang penulis temukan dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial adalah tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Sartika Binti Zakaria, pada tanggal 26 januari 2020 dengan “ sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.” Sartika Binti Zakaria dijerat pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU. RI No. 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik.

Kebanyakan seseorang menganggap bahwa Pengaturan dalam pasal-pasal tentang penghinaan atau pencemaran nama baik dianggap sebagai penghambat dalam kebebasan untuk mengemukakan pendapat seseorang, sehingga seringkali terjadi pencemaran nama baik melalui media sosial.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan , maka dari itu penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut, sehingga penulis mengangkat judul “ Tinjauan Yuridis Terhadap Pencemaran Nama Baik Dengan Mengunggah Foto Seseorang Kemedi Sosial (studi Kasus Putusan Nomor: 1714/Pid.B/2020/PN.Makassar)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pencemaran nama baik?

2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap pencemaran nama baik dengan cara mengunggah foto seseorang ke media sosial dalam Putusan No.1714/Pid.B/2020/PN.Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sebab terjadinya pencemaran nama baik melalui sosial media.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi hukum pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial dalam putusan nomor 1714/Pid.B/2020/PN.Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diperoleh atau diharapkan dari hasil ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Secara teoritis, penelitian ini diharap mampu memberikan kontribusi keilmuan serta bahan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.
2. Kegunaan secara Praktis, penelitian ini diharap mampu bermanfaat bagi semua pihak, terutama pihak yang berada di bagian hukum, dalam rangka upaya penegakan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Nama Baik

1. Pengertian Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik juga dapat diartikan sebagai tindakan seseorang yang dengan sengaja membuat nama baik atau reputasi seseorang terlihat ternoda atau buruk, yang menyebabkan buruk bagi orang lain dari seseorang yang pada awalnya baik dan telah dikenal banyak orang. Orang rusak atau tidak baik lagi di mata publik. Pencemaran nama baik termasuk dalam kejahatan pengaduan. Karena seseorang yang merasa bahwa nama baik mereka ternoda atau terkontaminasi oleh perlakuan negatif dari orang lain dapat mengajukan gugatan di pengadilan sipil dan jika orang tersebut memenangkan pihak yang mengeluh mereka dapat meminta kompensasi dan mendapatkannya, keputusan juga dapat diterapkan dari penjara kepihak yang melakukan pencemaran.

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut pandang orang lain, yakni moral atau kepribadian yang lain sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu

masyarakat tertentu ditempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.⁶

Di Indonesia, kasus penghinaan atau pencemaran nama baik di media sosial dapat dijerat pidana oleh ketentuan undang-undang yang mengatur, diantaranya :⁷

- a. Pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu pasal 310 ayat (1), Pasal 310 ayat (2), Pasal 311 ayat (1), Pasal 315, Pasal 317 ayat (1) dan Pasal 318 ayat (1) yang termasuk Penghinaan umum
- b. Penghinaan khusus dalam KUHP yaitu pasal 134,136 dan 137, Pasal 142, Pasal 142a, 143,144, Pasal 154a, Pasal 156,157, Pasal 207,208,Pasal 156a, Pasal 177 butir 1 dan Pasal 177 butir 2.
- c. Kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Bab VII tentang Perbuatan Yang Dilarang, menyebutkan: Pasal 27 Ayat (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektornik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik terbagi menjadi 2 macam yaitu, pencemaran nama baik secara lisan dan percemaran nama baik tertulis.

Dalam buku Oemar Seno Adji, pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dimana dibagi menjadi:⁸

1. Penghinaan materiil Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada

⁶ Moh. Anwar. (1994). *Hukum Pidana Bagian Khusus*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 145.

⁷ Lompoliuw, Brian Obrien Stanley. (2019). Analisis Penegakan hukum pidana tentang penghinaan di media sosial ditinjau dari undang-undang ITE dan KUHP. *Jurnal lex crimen*, 8 (12), hlm. 52-53.

⁸ Adji, Oemar Seno. (1980) , *Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga. hlm. 24

kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.

2. Penghinaan formil Dalam hal ini tidak ditemukan isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya cara untuk menyatakannya adalah dengan cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup.

Kasus pencemaran nama baik yang akhir- akhir ini terjadi kebanyakan dilakukan melalui dunia maya, dan kasus-kasus semacam ini diprediksi akan terus meningkat karena saat ini masyarakat sedang gemar untuk menikmati teknologi maya. Salah satu penyebab tingginya kasus pencemaran nama baik dalam dunia maya adalah karena kebanyakan orang masih belum menyadari bahwa dunia maya sekarang sudah sama dengan dunia nyata.⁹

2. Pencemaran Nama Baik menurut KUHP

Pencemaran nama baik (menista) sebenarnya merupakan bagian dari bentuk penghinaan yang diatur dalam Bab XVI KUHP. Pengertian “penghinaan” dapat ditelusuri dari kata “menghina” yang berarti “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Korban penghinaan tersebut biasanya merasa malu, sedangkan kehormatan disini hanya menyangkut nama baik dan bukan kehormatan dalam pengertian seksualitas.¹⁰

⁹ Wibowo, A. (2012). Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia. *Jurnal Pandecta*, 7 (1), hlm. 1.

¹⁰ Wibowo, A. (2012). Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia. *Jurnal Pandecta*, 7 (1), hlm. 1.

Penghinaan dalam KUHP terdiri dari pencemaran atau pencemaran tertulis (pasal 310), fitnah (pasal 311), penghinaan ringan (pasal 315), pengaduan fitnah (pasal 317), menimbulkan prasangka palsu (pasal 318), penghinaan orang yang sudah meninggal (pasal 320 dan 321).

Adapun Penjelasan mengenai Penghinaan dalam KUHP yaitu :

1) Penghinaan Umum

Penghinaan umum terdiri atas 7 (tujuh) bentuk yakni Pencemaran/penistaan, pencemaran atau penistaan tertulis, fitnah, penghinaan ringan pengaduan fitnah, menimbulkan persangkaan palsu dan penghinaan mengenai orang yang meninggal.

a) Pencemaran/Penistaan

Kejahatan yang oleh undang-undang diberi kualifikasi pencemaran atau penistaan (smaad) dan pencemaran tertulis (smaadschrijft) dirumuskan selengkapnya di dalam pasal 310, yakni:¹¹

- (1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu perbuatan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan secara terbuka, diancam karena pencemaran tertulis dengan

¹¹ Chazawi. Adami. (2020). *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Malang: Media Nusa Kreatif, hlm. 81-82.

- pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri.

Jika dirumuskan kejahatan pencemaran (Ayat 1) dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur objektif

1. Perbuatanya : menyerang
2. Objeknya: kehormatan dan nama baik orang
3. Caranya: dengan menuduhkan perbuatan tertentu

b. Unsur subjektif

1. Kesalahan : sengaja dan maksudnya terang supaya diketahui umum.

Rumusan Pasal 310 Ayat (2), jika dirinci terdapat unsur-unsur berikut ini :

1. Semua unsur (objektif dan subjektif) dalam Ayat (1)
2. Menuduh melakukan perbuatan dengan cara / melalui:
(a) tulisan atau (b) gambar:
 - Yang disiarkan
 - Yang dipertunjukkan dan atau
 - Yang ditempelkan
3. Secara terbuka

b) Fitnah

Kejahatan fitnah (laser) dirumuskan dalam pasal 311, yang selengkapnya adalah :¹²

(1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No.1-3 dapat dijatuhkan.

c) Penghinaan Ringan

Bentuk penghinaan ringan dirumuskan dalam pasal 315 yaitu:

“ Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

¹² Ibid., hlm. 116.

Unsur-unsur dari penghinaan ringan sebagai berikut:

- Pelaku
 - Setiap orang yang merupakan subjek hukum.
 - Perbuatan
 1. Dilakukan dengan sengaja, tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang.
 2. Dilakukan dimuka umum dengan lisan atau tulisan.
 3. Dilakukan di depan orang itu sendiri baik lisan maupun perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya
 4. Dilakukan didepan orang itu sendiri baik lisan maupun perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya.¹³
- d) Pengaduan Fitnah
- (1) Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun
 - (2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No, 1 – 3 dapat dijatuhkan.

Unsur- unsur yang terdapat pada pengaduan fitnah yaitu:

- Pelaku
- Barang siapa, setiap orang atau subjek hukum.
- Perbuatan
 1. Dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa.
 2. Secara tertulis maupun untuk dituliskan.
 3. Tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik terserang.¹⁴

¹³ Rendra Topan. (2022, 02 September). Unsur Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP. Membuka cakrawala menuju bijaksana. diakses pada tanggal 6- 12- 2022.

¹⁴ Ibid.

e) Menimbulkan Persangkaan Palsu

persangkaan palsu. Pasal 318 KUHP menyatakan bahwa:¹⁵

- 1) Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam, karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun
- 2) Pencabutan hak-hak tersebut dalam Pasal 35 No 1-3 dapat dijatuhkan. Jenis tindak pidana ini merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa orang itu telah melakukan perbuatan pidana. Kesengajaan ini ditujukan atau dimaksudkan agar orang itu disangka atau didakwa melakukan suatu perbuatan pidana.

Bila dirinci, unsur-unsur Pasal 318 KUHP antara lain;

1. dengan sengaja.
 2. melakukan suatu perbuatan.
 3. Menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang
 4. bahwa dia (seolah-olah) melakukan suatu perbuatan pidana.
- f) Penghinaan orang yang sudah meninggal

Penistaan terhadap orang yang meninggal. Ketentuan bentuk khusus delik pencemaran ini diatur dalam Pasal 320

KUHP yang berbunyi sebagai berikut:¹⁶

- (1) Barang siapa terhadap seorang yang sudah mati melakukan perbuatan yang kalau masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan salah seorang anggota keluarga sedarah maupun semenda dalam

¹⁵ Ali. Mahrus. (2010). Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Konstitusi*. 7 (6), hlm. 132

¹⁶ Ibid., hlm. 133

garis lurus atau menyimpang sampai derajat kedua dari yang mati itu, atau atas pengaduan suami (istrinya).

- (3) Jika karena lembaga matrilineal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak, maka kejahatan juga dapat dituntut atas pengaduan orang itu.

Kepentingan hukum yang hendak dilindungi dari Pasal 320 KUHP adalah kehormatan atau nama baik keluarga atau ahli waris orang yang sudah meninggal. Ketika sebelumnya telah dijelaskan bahwa objek delik pencemaran nama baik adalah harga diri (kehormatan atau nama baik), maka orang yang memiliki harga diri tentu saja adalah orang yang masih hidup. Kejahatan penghinaan terhadap orang mati, pada dasarnya ditujukan kepada perlindungan terhadap kehormatan atau nama baik dari keluarga yang ditinggalkannya atau ahli warisnya mengenai diri almarhumah/almarhumah

Unsur-unsur Pasal 320 KUHP bila dirinci sebagai berikut:

1. Melakukan perbuatan terhadap orang yang sudah meninggal.
2. Perbuatan tersebut bila masih hidup merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis.
3. Yang berhak mengadukan keluarga sedarah maupun semenda dalam garis lurus atau menyimpang sampai derajat kedua.

2) Penghinaan Khusus

penghinaan yang dirumuskan di luar bab XVI adalah penyerangan terhadap kehormatan dan harga diri orang yang bersifat komunal. Tersebar dalam beberapa pasal, dan dapat dikategorikan ke dalam penghinaan khusus. Sifat komunal dari

penghinaan yang di luar bab XVI itulah yang menyebabkan dipisahkan dari bab XVI, karena penghinaan (beleediging) pada dasarnya penyerangan terhadap rasa harga diri orang pribadi. Akan tetapi rasa harga diri yang terdapat dalam kehormatan dan nama baik sesungguhnya dimiliki oleh kelompok, hal ini dapat dilihat dari macam-macam penghinaan khusus, berikut ini:¹⁷

1. Penghinaan terhadap kepala negara Indonesia dan atau wakilnya. Sekarang penghinaan terhadap kepala negara dan wakilnya dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi telah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Penghinaan terhadap raja yang memerintah atau kepala negara sahabat.
3. Penghinaan (perbuatannya menodai) terhadap bendera kebangsaan RI dan lambang negara RI, dan penghinaan terhadap bendera kebangsaan negara asing.
4. Penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia. Tindak pidana ini juga oleh Mahkamah Konstitusi telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Penghinaan terhadap golongan penduduk Indonesia.
6. Penghinaan dalam hal-hal yang berhubungan dengan agama, yaitu:
 - a. Penghinaan (perbuatannya mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang sifatnya penodaan terhadap suatu agama tertentu yang ada di Indonesia.
 - b. Penghinaan terhadap petugas agama yang menjalankan tugasnya.
 - c. Penghinaan mengenai benda-benda untuk keperluan ibadah.
 - d. Penghinaan dengan perbuatan membikin gaduh di dekat tempat ibadah yang sedang digunakan beribadah.

¹⁷ Sambali. Selviani. (2013). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penghinaan khusus dalam undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. *Jurnal Lex crimen*, 2 (4), hlm.165

3. Pencemaran Nama Baik menurut Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai antisipasi atas pengaruh buruk dari pemanfaatan kemajuan teknologi. Perbuatan-perbuatan yang menyerang kepentingan hukum orang pribadi, masyarakat atau kepentingan hukum Negara dengan memanfaatkan kemajuan teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik adalah merupakan sisi buruk dari kemajuan teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menetapkan perbuatan-perbuatan mana yang termasuk tindak pidana di bidang Informasi Transaksi Elektronik dan telah ditentukan sifat jahatnya dan penyerangan terhadap berbagai kepentingan hukum dalam bentuk rumusan-rumusan tindak pidana tertentu.¹⁸ Salah satu tindak pidana yang marak dijumpai adalah pencemaran nama baik.

Jaminan ketertiban dan keteraturan dalam penggunaan media sosial, pemerintah merespon dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang- Undang Informasi Transaksi Elektronik). Sejak 2008 hingga akhir Juni 2018, sebanyak 49,72 persen pasal yang dipakai sebagai dasar

¹⁸ Kusumastuti, D. (2012). Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Konstitusi dan UU ITE. *Jurnal Wdya Wacana*, 8 (3), hlm. 247.

pelaporan adalah Pasal 27 ayat (3) Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik. Puncak digunakannya pasal ini terjadi di tahun 2016 dengan jumlah 54 kasus dan 2017 dengan total 32 kasus dilaporkan. Kasus tersebut dikenakan Pasal 310 KUHP (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2018).¹⁹

Pengaturan terkait pencemaran nama baik yang dilakukan di media sosial terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.²⁰ Pasal 27 ayat (3) berbunyi ” Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” Unsur-unsur dari pasal tersebut yaitu :²¹

- 1) Setiap orang
- 2) Dengan sengaja dan tanpa hak
- 3) Mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

¹⁹ Fifink Praiseda Alviolita, Barda Nawawi Arief. (2019). Kebijakan formulasi tentang perumusan tindak pidana pencemaran nama baik dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Law Reform*.15 (1), hlm. 131.

²⁰ Ibid., hlm. 135.

²¹ Trisna, Nila. (2018). review of juridis polluting good name through internet media. *Jurnal ilmu komunikasi*, 3 (2), hlm.179.

- 4) Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik seseorang atau badan hukum.

Untuk dapat mengetahui perbuatan yang dilarang dalam pasal tersebut, perlu dijelaskan mengenai setiap unsur-unsurnya yaitu:²²

1. Setiap orang Dalam Pasal 1 angka 21 disebutkan bahwa orang yang dimaksudkan dalam Undang- Undang Informasi Transaksi Elektronik melingkupi orang perseorangan baik WNI maupun WNA, dan badan hukum. Jadi orang perseorangan baik WNI maupun WNA dan badan hukum yang melanggar Pasal 27 ayat 3 Undang- Undang Informasi Transaksi Elektronik diancam dengan pidana jika memenuhi unsur delik.
2. Sengaja Dalam Undang- Undang Informasi Transaksi Elektronik tidak dijelaskan mengenai pengertian sengaja. Dalam KUHP sebagai *lex generalis* dari peraturan perundang-undangan pidana pun tidak dijelaskan.²³ Dalam teori tentang kesengajaan, terdapat dua aliran:
 - a. Teori kehendak Menurut Moeljatno,

Untuk menentukan bahwa suatu perbuatan dikehendaki oleh terdakwa harus memenuhi :²⁴

- Harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuannya yang hendak dicapai.
- Antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.

²² Social Science Research Network.com. (2011, 23 Januari). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Siber Di Indonesia. Di akses pada 19 Augustus 2020 dari <https://ssrn.com/abstract=3634008>

²³ Moeljatno. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 171

²⁴ Ibid., Hal.173.

b. Teori pengetahuan Teori ini lebih praktis dari teori kehendak,²⁵ karena untuk membuktikan adanya kesengajaan dengan teori ini terdapat dua alternatif:

- Membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin terdakwa antara motif dan tujuan.
- Pembuktian adanya keinsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Perbedaan teori kehendak dan teori pengetahuan, yaitu pada teori kehendak mengharuskan memenuhi kesesuaian antara perbuatan, motif dan tujuan yang hendak dicapai. Sedangkan pada teori pengetahuan mengharuskan terbukti adanya keinsyafan atau pengertian terhadap perbuatan yang dilakukan, akibat perbuatan, dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

3. Istilah ini dipakai untuk menyinggung anasir “melawan hukum” yang biasa disebut “*wederrechtelijk*”. Hazewinkel-Suringa dengan gigih 4 berpendapat bahwa perkataan “*wederrechtelijk*” ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai “*zonder eigen recht*” atau “tanpa adanya suatu hak yang ada pada diri seseorang.”
4. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Mengenai unsur ini sudah cukup jelas mengatur tindakan konkrit yang dilakukan.
5. Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Konsep “penghinaan” dan “pencemaran” nama baik dalam Pasal ini masih belum jelas. Jika kita melihat dalam penjelasan pasal ini hanya dikatakan cukup jelas. Sehingga perlu ada penafsiran dalam mengartikan konsep pencemaran nama baik.

²⁵ Ibid., Hal.174.

Sedangkan pasal 45 ayat (3) Undang- Undang Informasi Transaksi Elektronik menyatakan:²⁶

Pasal 45 (3) “ setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Delik formil salah satunya terdapat dalam Pasal 310 KUHP. Sedangkan pada Undang- Undang Informasi Transaksi Elektronik mengatur tentang delik materiilnya saja. Undang- Undang Informasi Transaksi Elektronik hanya merumuskan perluasan perbuatan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui dunia maya atau elektronik, sedangkan kualifikasi delik tetap mengacu pada genusnya yaitu perumusan pengaturan tindak pidana yang ada pada pasal-pasal dalam KUHP. Menurut Adami Chazawi unsur perbuatan pada Undang- Undang Informasi Transaksi Elektronik lebih spesifik. Pencemaran nama baik beda halnya dengan sesuatu pernyataan yang berupa opini atau pendapat, tidak termasuk dalam objek tindak pidana pencemaran nama baik karena opini atau

²⁶ Fifink Praiseda Alviolita, Barda Nawawi Arief. (2019). *Loc. Cit.*

pendapat yang tidak bertujuan dengan sengaja menjatuhkan harga diri seseorang.²⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindakan pidana disinonimkan dengan “ delik “ berasal dari bahasa latin yaitu delcium atau biasa juga disebut *delict* yang dalam bahasa belanda disebut *strafbaarfeit*.²⁸ Istilah ini banyak digunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang tindak pidana Narkotika dan undang-undang tindak pidana perdagangan orang dan lain-lain pidana korupsi, undang- undang tindak pidana Narkotika, dan undang- undang tindak pidana perdagangan orang dan lain-lain²⁹

Secara secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana, tindak pidana dirumuskan dalam undang-undang, antara lain KUHPid. Sebagai contoh, pasal 338 KUHPid menentukan bahwa “ barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

²⁷ Mulyono, Galih P., (2017). Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Bidang Teknologi Informasi. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8 (2), hlm. 160-170.

²⁸ Hambali Thalib. Et al. (2019). *Hukum Pidana*. Gowa: Jariah Publishing. Hlm. 16

²⁹ Ibid., hlm. 19.

2. Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli

a. Menurut simons

Tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*shuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab.³⁰

b. Menurut Van Hamel

Van Hamel merumuskan pengertian tindak pidana sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk pidana) dan dicela karena kesalahan dan dapat dicela kerana kesalahan.³¹

c. Menurut Pompe

Tindak pidana dapat diartikan dalam dua macam pengertian, yaitu pengertian yang bersifat teoritis dan yang bersifat perundang-undangan. Pengertian yang bersifat teoretis adalah pelanggaran norma (kaidah; tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.³²

d. Menurut Hazewinkel-suringa

Tindak pidana adalah perbuatan yang telah dipertimbangkan masak-masak dan direnungkan sedalam-dalamnya, terpilih

³⁰ Andi Zainal Abidin Fari. (2007). *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 224.

³¹ Ibid., hlm. 225.

³² Ibid., hlm. 226

untuk setiap tingkah laku yang dilarang disertai ancaman pidana, baik ia terdiri atas berbuat, maupun atas pengabaian.³³

e. Menurut Moeljatno

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut:³⁴

- 1) Perbuatan yang di larang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang di timbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
- 2) Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi atas hubungan erat pula.
- 3) Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu

³³ Renggong, Ruslan. (2018). *Hukum pidana lingkungan*. Jakarta : Prenadamedia group. Hlm. 145

³⁴ Adami Chazawi. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.71

pengertian abstrack yang menunjukkan pada dua keadaan konkret,yaitu pertama, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dari sudut undang-undang terdapat unsur-unsur sebagai berikut:³⁵

a. Unsur Tingkah Laku

Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana, dalam tindak pidana unsur tingkah laku terbagi menjadi dua yaitu tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) yang dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang dalam melakukannya diperlukan gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah suatu tingkah laku yang tidak memerlukan gerakan tubuh yang seharusnya seseorang itu lakukan, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

b. Unsur Kesalahan

Unsur ini bersifat subjektif dan melekat pada diri seorang pelaku, menggambarkan keadaan batin seseorang sebelum ataupun saat memulai perbuatan.

³⁵ Andi Hamzah. (1994). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 83

c. unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifat tercela mana dapat bersumber pada Undang-undang (melawan hukum formil atau formale *wederrechtelijk*). Karena bersumber pada masyarakat yang disebut bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, maka sifat tercela tersebut tidak tertulis.

d. Unsur Akibat Konsumtif

Unsur akibat konsumtif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dianggap selesai apabila akibat yang tidak diinginkan telah terjadi, Unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

e. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dimana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dirumusan tindak pidana dapat:

- a) Mengenai cara melakukan perbuatan
- b) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan
- c) Mengenai obyek dan subyek tindak pidana
- d) Mengenai tempat dan waktu tindak pidana dilakukan.

f. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana Unsur ini hanya ada dalam tindak pidana aduan, yaitu tindak pidana yang

hanya dapat dituntut pidana jika ada aduan dari yang berhak mengadu.

g. Syarat Tambahan untuk Dapatnya Pidana

Unsur ini berupa beberapa keadaan tertentu yang timbul setelah dilakukannya perbuatan, artinya jika sesudah perbuatan dilakukan tidak timbul keadaan itu, maka perbuatan itu tidak melawan hukum dan pembuatnya tidak dapat dipidana.

h. Syarat tambahan untuk memperberat pidana untuk syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini

4. Jenis-jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan menjadi beberapa bagian, antara lain sebagai berikut:³⁶

1. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dibedakan menjadi kejahatan (*rechtsdelict*) dan pelanggaran (*wetdelict*). Kejahatan termuat dalam Buku II KUHP Pasal 104 sampai Pasal 488, sementara pelanggaran termuat dalam Buku III KUHP Pasal 489 sampai Pasal 569. Kejahatan adalah tingkah laku yang tidak bersesuaian dengan keadilan dan dalam perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Sedangkan, pelanggaran adalah perbuatan yang dianggap tindak pidana karena diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan ke dalam dua tindak pidana, yang pertama tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan

³⁶ Andi Hamzah. (2001). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 25.

tindak pidana materil (*materiil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dianggap telah selesai apabila seseorang telah melakukan tindak pidana tanpa harus memperhatikan akibat yang ditimbulkan. Sedangkan, tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Tindak pidana ini dianggap selesai apabila ada akibat yang ditimbulkan sedangkan cara melakukan perbuatan itu tidak dipermasalahkan

3. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Tindak pidana kesengajaan adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan dalam rumusannya. Sedangkan, tindak pidana tidak disengaja adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan dalam rumusannya
4. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana aktif/positif (*comissionis*) dan tindak pidana pasif (*omisionis*). Tindak pidana aktif adalah suatu tindak pidana yang merupakan perbuatan aktif. Perbuatan aktif yang dimaksud adalah perbuatan yang dalam melakukannya diisyaratkan dengan adanya gerakan dari anggota tubuh seseorang. Sedangkan, tindak pidana pasif adalah tindak pidana yang tidak berbuat sesuatu. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.
5. Menurut durasi terjadinya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana terjadi seketika (*aflopende delicten*) dan tindak pidana berlangsung terus (*voortdurende delicten*). Tindak pidana terjadi seketika adalah tindak pidana yang dirumuskan terjadi dalam waktu singkat atau seketika. Sedangkan, tindak pidana berlangsung terus tindak pidana yang dirumuskan dalam tindak pidana yang berlangsung lama.³⁷
6. Menurut pembukuannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang termuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana. Sedangkan, tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang termuat diluar kodifikasi (KUHP) tersebut.³⁸

³⁷ Adami Chazawi. (2014). *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori- Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada. hlm. 130

³⁸ Ibid., hlm. 131.

C. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Media Sosial (Social Media) adalah saluran atau sarana pergaulan sosial secara online di dunia maya (internet). Para pengguna (user) media sosial berkomunikasi, berinteraksi, saling kirim pesan, dan saling berbagi (sharing), dan membangun jaringan (*networking*)³⁹

Adapun definisi atau pengertian media sosial menurut para ahli adalah sebagai berikut :⁴⁰

a. Pengertian Media Sosial Menurut Antony Mayfield (2008)

Menurut Antony Mayfield (2008) yang memberikan gagasannya berupa definisi media sosial dimana menurutnya pengertian media sosial adalah media yang penggunaanya mudah berpartisipasi, berbagai dan menciptakan peran, khususnya blog, jejaring sosial, wiki/ensiklopedia online, forum-forum maya, termasuk virtual worlds (dengan avatar/karakter 3D).

b. Pengertian Media Sosial Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlien

Menurut Andres Kaplan dan Michael Haenlien mendefinisikan bahwa pengertian media sosial adalah sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user generated content.

³⁹ Andang Sunarto, PhD. (2017). Dampak media sosial terhadap paham radikalisme. *Jurnal Studi islam dan kemasyarakatan*. 10 (2), hlm.128.

⁴⁰ Purbohastuti. Arum Wahyuni. (2017). Efektivitas Media Sosial Sebagai Media Promosi. *Jurnal Tirtayasa Ekonomika*. 12 (2), hlm. 213-215.

c. Pengertian Media Sosial Menurut Lisa Buyer

Menurut Lisa Buyer, bahwa definisi media sosial adalah bentuk hubungan masyarakat yang paling transparan, menarik dan interaktif saat ini.

d. Pengertian Media Sosial menurut Sam Decker

Menurut Sam Decker yang turut serta memberikan perannya dalam bentuk gagasan media sosial adalah konten digital dan interaksi yang dibuat oleh dan antar satu sama lain. sosial adalah konten digital dan interaksi yang dibuat oleh dan antar satu sama lain.

e. Pengertian Media Sosial Menurut Marjorie Clayman

Menurut Marjorie Clayman bahwa definisi atau pengertian media sosial adalah alat pemasaran baru yang memungkinkan untuk mengetahui pelanggan dan calon pelanggan dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin.

f. Pengertian Media Sosial Menurut Philip Kotler dan Kevin Keller (2012:568)

Menurut Philip dan Kevin Keller bahwa pengertian media sosial adalah sarana bagi konsumen untuk berbagai informasi teks, gambar, video, dan audio dengan satu sama lain dan dengan perusahaanya dan sebagainya.

g. Pengertian Media Sosial Menurut Henderi, Muhammad Yusup, dan Yuliana Isma Graba (2007:3)

Menurut Henderi dan kawan-kawan, bahwa pengertian media sosial adalah situs jaringan sosial misalnya layanan berbasis web

yang memungkinkan bagi setiap individu untuk membangun profil publik ataupun semi publik dalam sistem terbatas, daftar pengguna lain dengan siapa mereka terhubung, melihat dan menjelajahi daftar koneksi mereka yang dibuat orang lain dengan suatu sistem.

Keberadaan media sosial di era digital ini telah menjadi media interaksi sosial baru bagi masyarakat, baik sebagai media komunikasi maupun informasi. Melalui media sosial, seseorang dapat berkomunikasi, memberi komentar, bahkan beradu argument dalam berbagai wacana atau peristiwa yang terjadi.⁴¹ Bagi masyarakat Indonesia, media sosial seakan sudah menjadi rutinitas, tiada hari tanpa membuka media sosial, bahkan hampir sebagian orang 24 jam tidak lepas dari smartphone . Media sosial terbesar yang paling sering digunakan oleh masyarakat yaitu Facebook, Instagram, youtube, twitter dan Whatsapp.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka Dapat disimpulkan bahwa pengertian media sosial adalah media online yang memberikan fasilitas kepada penggunanya untuk saling bersosial, baik itu dengan berkomunikasi, menciptakan berbagai ide atau membagikan konten yang berupa tulisan, foto dan video dan dapat berkomunikasi dari jarak jauh di berbagai negara.

⁴¹ Salman. (2017). Media Sosial Sebagai Ruang Publik . *jurnal KalbiSocio*, 4 (2), hlm. 124.

2. Jenis- Jenis Media Sosial

Menurut Haenlein ada enam jenis media sosial:

- a. Pertama, Proyek Kolaborasi yaitu website yang memungkinkan user dapat mengubah, menambah, ataupun remove konten yang ada di website. Contoh media ini adalah wikipedia.
- b. Kedua, Blog dan Microblog, dimana user lebih bebas mengekspresikan sesuatu di blog ini seperti “curhat” ataupun mengkritik kebijakan pemerintah. Contoh media ini adalah twitter.
- c. Ketiga, Konten, yaitu web dimana para user dari pengguna website ini saling share konten media, baik video, gambar, dan lain-lain. Contohnya youtube.
- d. Keempat, Situs Jejaring Sosial, yaitu aplikasi yang memungkinkan user untuk dapat terhubung dengan cara membuat informasi pribadi, sehingga dapat terhubung dengan orang lain. Informasi pribadi itu bisa seperti foto-foto. Contoh jejaring sosial adalah facebook.
- e. Kelima, Virtual Game World, yaitu dunia virtual, yang mengaplikasin lingkungan 3D, dimana user bisa muncul dalam bentuk avatar yang diinginkan serta berinteraksi dengan orang lain selayaknya di dunia nyata. Contohnya game online.
- f. Keenam, Virtual Social World, yaitu dunia virtual dimana penggunanya merasa hidup di dunia virtual, sama seperti virtual game world, berinteraksi dengan yanglain. Namun, Virtual Social World lebih bebas dan lebih ke arah kehidupan. Contohnya second life.⁴²

3. Aplikasi Media Sosial

Berikut beberapa contoh dari aplikasi media sosial tersebut.⁴³

- a. Facebook : layanan jejaring sosial yang diluncurkan pada februari 2004 oleh Mark Zuckerberg ini memiliki lebih dari satu miliar pengguna aktif dan lebih dari separuhnya menggunakan telepon genggam untuk mengaksesnya. Disini pengguna dapat membuat

⁴² RiversL. William. Jay W. Jensen. Theodore Peterson. (2003). *Media Massa dan masyarakat modern*. Jakarta: Kencana, hlm. 57.

⁴³ Hutahaen. Jeperson., et al. (2022). *Literasi Digital: bijak dalam berekspresi dan bermedia sosial*. Medan: Yayasan Kita Menulis, hlm. 6-7.

profil pribadi, menambahkan teman, bertukar pesan serta berbagi informasi.

- b. Whatsapp : merupakan aplikasi pesan lintas platform sejak kemunculannya tahun 2009 hingga saat ini, yang memungkinkan kita bertukar pesan tanpa biaya SMS, karena menggunakan data internet. Menggunakan Whatsapp kita dapat dengan mudah untuk berinteraksi melalui pesan teks maupun suara dan hingga saat ini dilengkapi dengan fitur video call, yang mana kita dapat bertatap muka ketika telepon.
- c. Line : hampir serupa dengan whatsapp, line diluncurkan pada tahun 2011 oleh perusahaan jepang. Yang membedakannya jika whatsapp tidak memiliki karakter-karakter emoji dalam pesan, maka Line memiliki fasilitas tersebut , sehingga terlihat lebih seru ketika menggunakannya dalam menyampaikan pesan.
- d. Youtube : sebuah situs web berbagi video yang dibuat oleh mantan karyawan PayPal pada februari 2005 ini memungkinkan pengguna untuk mengunggah, menonton serta berbagi video. Konten video positif apapun bisa diakses melalui aplikasi tersebut.
- e. Twitter : layanan jejaring sosial dan microblog daring yang hampir serupa dengan facebook, yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 280 karakter. Didirikan pada maret 2006 oleh Jack Dorsey.
- f. Instagram : Instagram adalah platform aplikasi jejaring sosial yang memungkinkan penggunanya untuk mengambil foto, mengedit,

menerapkan filter digital, dan mengunggahnya dengan berbagai fitur, seperti kolom komentar dan fitur DM atau Direct Message yang memungkinkan penggunanya untuk bertukar pesan.

4. Dampak Positif dan Negatif Media Sosial

Berikut merupakan dampak positif dan dampak negatif media sosial:⁴⁴

1. Dampak Positif

a. Memudahkan berinteraksi dengan orang lain

Dengan media sosial, kita dengan mudah berinteraksi dengan siapa saja menggunakan platform yang ada seperti Facebook, Twitter, dan Instagram.

b. Memperluas pergaulan

Media sosial membuat kita memiliki banyak teman dari berbagai belahan dunia. Hal ini dikarenakan sifat media sosial yang global dimana kita dapat berinteraksi dengan siapapun di belahan dunia.

c. Jarak dan waktu bukan lagi masalah

Di era media sosial seperti ini, jarak dan waktu bukan menjadi penghambat dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Hanya menggunakan jaringan internet kita dapat berkomunikasi dengan siapapun tanpa memerdulikan jauhnya jarak dan perbedaan waktu.

⁴⁴ Ari Rosita Putri., et al. (2022). Penyuluhan Pentingnya Etika Bermedia Sosial Bagi Seorang Muslim Guna Mencegah Penyalahgunaan Dalam Bermedia Sosial. *Jurnal pengabdian pada masyarakat*. 2 (1), hlm. 88-89

d. Lebih mudah mengekspresikan diri

Media sosial memberikan sarana baru bagi manusia dalam mengekspresikan diri. Karena dalam media sosial tidak ada batasan ketika mengekspresikan diri.

e. Penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat

Dengan media sosial, siapapun dapat menyebarkan informasi baru kapan pun sehingga orang lain juga dapat memperoleh informasi yang tersebar informasi yang tersebar di media sosial kapan saja.

2. Dampak Negatif

a. Menjauhkan orang-orang yang sudah dekat

Orang yang terjebak dalam media sosial beresiko mengabaikan orang-orang di kehidupannya karena berfokus pada media sosial mereka sendiri.

b. Interaksi secara tatap muka cenderung menurun

Karena mudahnya berinteraksi melalui media sosial maka seseorang akan semakin malas untuk bertemu secara langsung dengan orang lain.

c. Membuat orang-orang menjadi kecanduan internet

Dengan kemudahan menggunakan media sosial, orang-orang akan semakin tergantung pada media sosial dan akhirnya menjadi kecanduan terhadap internet.

d. Masalah privasi

Dengan media sosial, apapun bisa diunggah dan bisa dilihat oleh orang lain sehingga tentu saja masalah pribadi kita dengan mudah tersebar.

e. Menimbulkan konflik

Dengan media sosial siapapun bebas mengelurkan pendapat, opini, akan tetapi kebebasan yang berlebih dapat menimbulkan konflik yang berujung pada perpecahan.

Di balik peran media sosial yang sangat besar bagi kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat moderen terdapat juga problem-problem pengguna media sosial, hal ini terjadi ketika kebebasan seseorang dalam menggunakan media sosial yang tidak diimbangi etika bagi penggunaanya, seperti dalam hal penyampaian pesan, memberikan pendapat tanpa saling menghormati, menyampaikan prasangka negatif bagi pembacanya dan menghakimi sebuah kasus tanpa mengetahui kebenarannya di media sosial yang notabnya bersifat publik.

Tidak berhenti di sini, penyebaran berita bohong (hoax) di media sosial juga semakin marak yang pada akhirnya menimbulkan keresahan dimasyarakat atas informasi yang beredar.⁴⁵ Selain berita hoax, berbagai bentuk ujaran kebencian, seperti penghinaan, menghasut, provokasi politik, pencemaran nama baik, penistaan

⁴⁵ Christiany Juditha. (2018). Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial Serta Antisipasinya. *Jurnal Pekommas*. 3 (1), hlm. 31-44.

agama, dan menyebarkan berita bohong (hoax) juga banyak terjadi di media sosial.⁴⁶

penggunaan media sosial tidak terlepas dari partisipasi masyarakat. Oleh karena itu penggunaan media sosial memiliki kaitan dengan etika berkomunikasi dengan kata lain harus ada nilai untuk saling menghargai antara sesama pengguna media sosial. Hal ini karena masyarakat akan menempatkan suatu perilaku saat berinteraksi dengan pengguna lain. Perilaku tersebut dapat berupa perilaku yang baik dan buruk. Untuk mengatasi perilaku negatif, penerapan nilai-nilai etika komunikasi dalam diri masyarakat sangatlah penting. Masyarakat perlu mengetahui bagaimana etika yang seharusnya ditanamkan pada saat bermedia sosial.⁴⁷

5. Etika Bermedia Sosial

Berikut ini merupakan etika bersosial media yang ideal secara Umum:⁴⁸

- Penggunaan Bahasa

Dalam menggunakan media sosial, hendaknya selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dengan orang lain. Karena sederhananya setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda dalam memaknai suatu konten, setidaknya dengan

⁴⁶ Dian Junita Ningrum, Suryadi, dan Dian Eka Chandra Wardhana. (2018). Kajian Ujaran Kebencian Di Media Sosial. *Jurnal Ilmiah Korpus*, 2 (3), hlm. 241.

⁴⁷ Ari Rosita Putri., et al. (2022). *Loc. Cit.* hlm.89.

⁴⁸ Ibid.

menggunakan bahasa yang jelas dalam meminimalisir kesalahpahaman.

- Menghargai orang lain

Sikap menghargai tidak hanya ideal ditunjukkan pada saat berkomunikasi tapi juga dalam bermedia sosial. Menghargai pada media sosial lebih kepada tidak mencela dan menghina.

- Kontrol pada konten

Sangat tidak disarankan untuk mengunggah informasi yang bersifat informasi pribadi seperti nomor KK, NIK, nomor telepon, alamat rumah dan hal personal lainnya.

- Overposting

Overposting berani melakukan unggahan yang terlalu banyak sehingga dapat bersifat mengganggu dari pada informatif. Oleh sebab itu kontrol jumlah unggahan sangat penting dilakukan agar tidak mengganggu orang lain.

- Preferensi bukan plagiasi

Memiliki identitas dan karakter yang kuat dalam bermedia sosial sangat penting. Memiliki preferensi konten yang luas memang penting akan tetapi idealnya hanya dijadikan sebagai acuan. Setiap manusia memiliki keunikan masing-masing dan keunikan ini akan menciptakan pasar untuk konten yang diunggah.

D. Tinjauan Umum Tentang Foto

1. Pengertian Foto

Foto adalah suatu gambar yang dihasilkan dari lensa pada kamera. Foto dapat dihasilkan dari kamera yang memanfaatkan cahaya disekitar, pada proses ini disebut pengambilan foto.

- Foto adalah karya seni fotografi.
- Foto adalah salah satu karya seni 2 dimensi.
- Foto adalah seni grafis dengan menggunakan cetak datar.
- Foto adalah merupakan salah satu gambar tipe bitmap.

Pengertian Menurut Kamus besar bahasa Indonesia Foto merupakan rangkaian dari :

- Potret,
- Gambaran, bayangan,
- Pantulan.

Dari pengertian ini kemudian lahir berbagai istilah yang berkaitan dengan foto, diantaranya:⁴⁹

- Foto finis yang merupakan alat perekam gambar yang ditempatkan pada sisi tertentu dan mengarah ke garis finis
- Foto jarak jauh adalah foto yang diambil dari jarak yang jauh dan kadang disebut telefoto
- Foto licin adalah foto yang sengaja dicetak mengkilap agar bisa menghasilkan reproduksi yang lebih tajam untuk digunakan sesuai kebutuhan, siaran pers misalnya

⁴⁹ KMSN. (2020, 20 April). Perbedaan Foto, Potret dan Gambar, Jangan Salah Milih Kata ya. Fajar Pendidikan. Diakses Pada Tanggal 24 Januari 2023.

- Foto negatif yang merupakan film fotografi yang intensitas warnanya berbanding terbalik dengan intensitas sebenarnya
- Foto topeng yang merupakan film negatif yang menyimpan banyak gambar beresolusi tinggi dan digunakan dalam menghasilkan peranti semi pengantar dan untai terpadu atau yang disebut kedok cahaya

Foto sendiri adalah kata serapan dari bahasa Yunani, *Photos* yang berarti cahaya. Dengan demikian, foto adalah cahaya atau citra yang dihasilkan dari cahaya.

Untuk membuat foto dibutuhkan perangkat yang mampu menangkap cahaya. Perangkat itu dikenal dengan nama kamera.

2. Hukum Menyebarakan Foto Orang Lain

Kebanyakan pengguna sosial media memang belum memiliki pengetahuan mengenai apa hukum dari penyebaran foto maupun video tanpa izin. Sehingga dengan mudahnya berbagai bermacam konten di sosmed.

Hal inilah yang membuat etika bersosial media netizen Indonesia dikenal kurang bagus dan cenderung asal viral saja. Oleh sebab itu, diperlukan edukasi agar pengguna internet tanah air dapat memiliki kesadaran hukum bagaimana berlaku di media sosial.

Adapun Undang-Undang yang mengatur tentang Penyebaran Foto yaitu :⁵⁰

a. Adanya UUHC (Undang-undang Hak Cipta)

⁵⁰ Naila Syarif. (2021, 26 Oktober). Hukum Menyebarakan Foto Orang Lain ke Medsos Tanpa Izin. Justika. Diakses Pada Tanggal 24 Januari 2023.

Semua orang berhak memiliki privasi, kecuali mereka membagikannya sendiri ke media sosial. Jadi, seseorang tidak berhak membagikan foto orang lain ke media sosial tanpa izinnya. Maka hal tersebut bisa dikenai Pasal 12 Undang-undang Hak Cipta yang isinya:

(1) Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/ atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.

(2) Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi Potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat Potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam Potret atau ahli warisnya

“Apabila Anda memotret seseorang tanpa izinnya dapat dikenakan hukuman maksimal 10 tahun kurungan. Jika ditambah dengan penyebaran di medsos tanpa izin dapat menambah hukuman 2 tahun penjara dengan denda 150 juta.

Apabila Anda memotret seseorang tanpa izinnya dapat dikenakan hukuman maksimal 10 tahun kurungan. Jika

ditambah dengan penyebaran di medsos tanpa izin dapat menambah hukuman 2 tahun penjara dengan denda 150 juta.

b. Adanya Peraturan Privasi Menjaga Rahasia dari Siapa Saja

Melanjutkan dari dasar hukum di poin sebelumnya, privasi seseorang memang dijaga Undang- Undang, terutama jika ada interferensi. Misalnya melakukan perubahan, penambahan, pengurangan, perusakan, penyembunyian terhadap informasi orang lain.

Dalam Undang- undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 32 ayat 2 UU ITE tertulis mengenai hal ini, bahwa orang lain tidak boleh menginterferensi terhadap dokumen atau informasi elektronik milik orang lain. Bahkan keluarga tidak boleh sembarangan menyebarkan foto bersama di medsos.

Apabila melakukan pelanggaran bisa dituntut dengan UU ITE pasal 48, hukuman penjara minimal 8 tahun menanti pelanggar. Ditambah juga dengan denda paling sedikit Rp3 Miliar untuk penyebaran foto tanpa izin di medsos.

c. Aturan Tentang Penyebaran Nama Baik

Dasar hukum lain yang mengatur pelaku tindakan tidak menyenangkan, yaitu menyebarkan video tanpa izin maupun dalam bentuk foto adalah Peraturan IT. Dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE disebutkan bahwa pelaku pelanggaran dapat dihukum berat.

Setidaknya kurungan 6 tahun di balik jeruji menanti pelaku dengan denda paling banyak Rp100 miliar. Jadi, Anda benar-benar harus berhati-hati agar tidak melakukan hal ini di medsos. Selain hukuman kurungan maupun denda, bisa juga Anda harus menanggung hukum sosial yang juga tidak mudah. Oleh sebab itu kehati-hatian dalam bermedia sosial perlu diperhatikan sehingga tidak memberikan buntut tidak menyenangkan.

Saat ini foto dan video merupakan hal mudah ditemukan di internet, tapi tidak boleh sembarangan unggah atau membagikannya. Sebab ada dasar hukum hukum menyebarkan foto orang lain yang bisa menjerat seseorang karena tindakan sembrono tersebut.

E. Tinjauan Umum Tentang Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Pengertian Tentang Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang- Undang Informasi Transaksi dan Elektronik pertama kali disahkan melalui UU No. 11 Tahun 2008 sebelum akhirnya direvisi dengan UU No. 19 Tahun 2016. tujuan Revisi Undang- Undang Informasi Transaksi Elektronik untuk menanggapi aspirasi masyarakat mengenai Undang- Undang Informasi Transaksi Elektronik . Masyarakat kala itu menilai kalau Undang- Undang Informasi Transaksi Elektronik berpotensi membelenggu

kebebasan berpendapat melalui sistem elektronik serta tujuan Revisi Undang- Undang Informasi Transaksi Elektronik adalah untuk menghindari multitafsir terhadap penerapan Pasal 27 ayat (3) yang mengatur mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui sistem elektronik. Perubahan yang dilakukan yaitu menambahkan penjelasan atas istilah “mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik”. Undang- Undang Informasi Transaksi Elektronik hasil revisi ini juga menegaskan bahwa pasal tersebut adalah delik aduan, bukan delik umum. Selanjutnya unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP.

Revisi Undang- Undang Informasi Transaksi Elektronik juga menurunkan ancaman pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dari sebelumnya ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun menjadi paling lama 4 tahun, dan/atau denda dari paling banyak Rp 1 miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta.

Kemudian ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dari sebelumnya ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun, menjadi paling lama 4 tahun dan/atau denda dari paling banyak Rp 2 miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta.

Undang- Undang Informasi Transaksi Elektronik versi 2016 juga mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) yang semula mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan dalam Peraturan Pemerintah menjadi dalam Undang-Undang.

Lalu menambahkan penjelasan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengenai keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Undang-undang ini juga melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada Pasal 43 ayat (5) dan ayat (6) dengan ketentuan hukum acara KUHAP serta memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Undang- Undang Informasi Transaksi Elektronik pada ketentuan Pasal 43 ayat (5).

Revisi Undang- Undang Informasi Transaksi Elektronik juga menambahkan ketentuan mengenai "*right to be forgotten*" atau "hak untuk dilupakan" pada ketentuan Pasal 26, dan memperkuat peran pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan pada ketentuan Pasal 40.

Berdasarkan Undang- Undang Informasi Transaksi Elektronik, informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data , surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses,

simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sementara, transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Aturan ini berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur Undang- Undang Informasi Transaksi Elektronik, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.⁵¹

2. Perbuatan yang dilarang dalam Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Adapun perbuatan yang dilarang dalam Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik antara lain :⁵²

1. Menyebarkan Video Asusila

Di dalam Undang- Undang Informasi Transaksi Elektronik, pengaturan tentang larangan menyebarkan video asusila telah diatur di dalam pasal 45 ayat 1 Undang-undang No 19 Tahun 2016. Hal yang serupa juga sudah diatur di dalam pasal 4 ayat

⁵¹ Naufal Mamduh. (2020, 23 November). Kupas Tuntas UU ITE, Pasal Apa Saja yang Wajib Diketahui. Telset. Diakses pada tanggal 20 Januari 2023.

⁵² Laeli Nur Azizah. (2). Memahami Apa Itu UU ITE dan Apa Saja yang Diatur di Dalamnya. Gramedia Blog. Diakses pada tanggal 20 Januari 2023.

1 Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bunyi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Informasi Transaksi Elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).”

2. Judi Online

Judi online juga diatur di dalam Undang- Undang Informasi Transaksi Elektronik loh. Hal tersebut telah diatur di dalam pasal 45 ayat 2 Undang-undang No. 19 Tahun 2016. Tak hanya itu saja, hal tersebut juga diatur di dalam pasal 303 bis KUHP dan Undang-undang No. 7 Tahun 1974 mengenai Penerbitan Perjudian.

Pasal 27 ayat (2) Nomor 11 Tahun 2008 undang -undang Informasi dan Transaksi elektronik mengatur mengenai perjudian online. Pasal 27 ayat 2 ini berbunyi sebagai berikut :

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat

dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Ancaman pidana bagi pelanggaran pasal 27 ayat (2), diatur dalam pasal 45 ayat (1) Undang- Undang Informasi Transaksi Elektronik yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar.

3. Pencemaran Nama Baik

Peraturan tersebut telah diatur di dalam pasal 45 ayat 3 Undang-undang No. 19 Tahun 2016 yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

4. Pengancaman dan Pemerasan

Pengancaman dan pemerasan di atur dalam pasal 45 ayat 4 Undang-undang No.19 Tahun 2016 yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat

dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

5. Ujaran Kebencian

Sejarah Indonesia telah memberikan pelajaran kepada masyarakat mengenai perpecahan yang terjadi karena peperangan antara suku ataupun masyarakat tertentu. Tidak ingin kejadian tersebut terulang kembali, maka pihak pemerintah membuat peraturan mengenai larangan menyebarkan ujaran kebencian berbasis SARA melalui pasal 45A ayat 2 Undang-undang No. 19 Tahun 2016. Bunyi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut :

“Dan bagi siapa pun yang melakukan dan menyebarkan kebencian berbasis SARA yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).“

6. Teror Online

Aksi teror adalah hal yang paling menakutkan yang bisa saja dialami seseorang melalui media sosial. Pastinya persoalan

tersebut akan membuat para korban merasa tidak aman dan tidak nyaman. Terlebih jika kasusnya tidak jelas, seperti random call, mengirimkan gambar tidak senonoh, dan lain sebagainya.

Terror online telah diatur dalam pasal 45B Yaitu :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

7. Meretas Akun Media Sosial Orang Lain

Meretas akun media social orang lain diatur dalam pasal 32 ayat 1 dan juga pasal 48 ayat 1 Undang- Undang Informasi Transaksi Elektronik. Bunyi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:

“Bagi setiap orang yang sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).”

8. Menyebarkan Berita Bohong atau Hoax

Menyebarkan berita diatur dalam 45A ayat 1 UU ITE. Bunyi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).”

3. Manfaat Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Secara umum kehadiran Undang- Undang Informasi Transaksi Elektronik memiliki beberapa manfaat jika dilaksanakan dengan benar. Sebagai UU yang mengatur informasi dan transaksi elektronik di Indonesia, berikut beberapa manfaat Undang- Undang Informasi Transaksi Elektronik:⁵³

- a) Menjamin kepastian hukum untuk masyarakat yang melakukan transaksi elektronik.
- b) Mendorong adanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
- c) Salah satu upaya mencegah adanya kejahatan yang dilakukan melalui internet.
- d) Melindungi masyarakat dan pengguna internet lainnya dari berbagai tindak kejahatan online.

Dengan adanya Undang- Undang Informasi Transaksi Elektronik, maka mendapatkan berbagai manfaat seperti di bawah ini:

⁵³ Ibid.

- a) Semua transaksi dan juga sistem elektronik serta perangkat pendukung memperoleh perlindungan hukum. Masyarakat harus memaksimalkan potensi ekonomi secara digital.
- b) Masyarakat juga perlu memaksimalkan potensi pariwisata melalui E-tourism.
- c) Trafik internet yang tersedia di Indonesia benar-benar dimanfaatkan untuk kemajuan Indonesia. Masyarakat perlu memanfaatkan internet dengan cara membuat konten edukasi dan konten-konten bermanfaat lainnya.
- d) Produk-produk ekspor bisa diterima tepat waktu dan masyarakat harus memaksimalkan potensi kreatif untuk bersaing dengan negara lain.

Salah satu alasan adanya Undang- Undang Informasi Transaksi Elektronik yaitu karena pengaruh globalisasi dan juga perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat. Hal itu telah mengakibatkan perubahan yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan dan juga cara pandang masyarakat pada telekomunikasi. Adanya Undang- Undang Informasi Transaksi Elektronik membuat beberapa perubahan yang cukup signifikan, terlebih di dunia teknologi informasi dan telekomunikasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif yaitu penulisan yang difokuskan dengan menerapkan kaidah atau norma dalam hukum positif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan-peraturan serta beberapa kasus yang kemudian dihubungkan dengan isu hukum yang menjadi permasalahan

B. Pendekatan Penelitian

pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kasus, pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan ada 2 (dua) macam yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.

Adapun bahan-bahan hukum primer yang akan digunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan proposal ini diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Undang-Undang RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi:

- a. Buku-buku teks
- b. Kamus-kamus hukum
- c. Jurnal-jurnal hukum

Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis berupa buku-buku, jurnal online, kamus-kamus hukum.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

1. Metode penelitian Pustaka

Penelitian pustaka dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data, meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku dan dokumen-dokumen perkara serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Analisis Bahan Hukum

Keseluruhan data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder diolah dan di analisis secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan yang erat kaitanya dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana terhadap Pencemaran Nama Baik

Pasal 1 butir 11 KUHAPidana menyatakan bahwa:⁵⁴

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Dari rumusan pasal tersebut, maka jenis-jenis putusan ada tiga kemungkinan yaitu pemidanaan atau penjatuhan pidana dan/atau tata tertib⁵⁵

1. Putusan Pemidanaan

Pasal 193 ayat (1) KUHAPidana menyatakan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Namun menurut Van Bemmelen bahwa putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dari terdakwa dapat dipidana.⁵⁶

⁵⁴ Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁵⁵ Tri Astuti Handayani, 2018, *Hukum Acara Pidana: Suatu Orientasi Wewenang Pengadilan Untuk Mengadil*, Nusa Media, Bandung, hlm. 102.

⁵⁶ Ibid, hlm. 103.

2. Putusan Bebas (Vrijspraak)

Pasal 191 ayat (1) KUHAPidana

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”⁵⁷

Menurut Van Bemmelen, putusan bebas dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran (mengenai pertanyaan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan) atau ia yakin bahwa apa yang didakwakan tidak atau setidaknya bukanlah terdakwa ini yang melakukannya. Van Bemmelen lebih memilih menggunakan kata “perbuatan” bukan kata “kesalahan”. Karena jika kesalahan tidak terbukti, maka yang dijatuhkan adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Jika perbuatan yang terbukti tetapi terdakwa tidak bersalah karena tidak melawan hukum atau ada alasan pemaaf.⁵⁸

3. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Menurut Pasal 191 ayat (2) KUHAPidana, putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”⁵⁹

⁵⁷ Pasal 191 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁵⁸ Tri Astuti Handayani, *Op. cit.*, hlm. 103-104.

⁵⁹ Pasal 191 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sebelum penulis menguraikan lebih jauh mengenai penerapan hukum pidana pencemaran nama baik dalam kasus putusan Nomor: 1714/Pid.B/2020/PN.Makassar, Penulis akan menguraikan posisi kasus tersebut terlebih dahulu yaitu:

1. Posisi Kasus

Berawal dari Terdakwa SARTIKA Binti ZAKARIA pada hari minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020. Bahwa awalnya terdakwa SARTIKA Binti ZAKARIA Memposting foto dan tulisan melalui akun facebook Iqha Kawaii Ondek sebagaimana tersebut diatas terdakwa secara sadar dan tanpa hak menyampaikan/ menulis kalimat atau berkata ke media sosial facebook dan instagram tersebut yang ditujukan kepada ANDI WIRYA SARTIKA dengan kalimat / perkataan terdapat di facebook yaitu “ Nm ignya @ria_Sartikafatimah Dia ini pelakor dan sdh banyak dia lakori orang dia bekerja di Otoritas Pelabuhan seb staff Entah apa setang yang masuk kii kodong suamiku sampe2 dia tergoda sama janda jelek dan kalotoro” , yang kedua pada akun Instagram dengan kalimat/ perkataan “ini dia wanita perusahaan Rumah tangga, nama ig nya @ria_sartikafatimah,,, sampe detik ini masih ganggu rumah tanggaku”. Sementara caption pada postingan foto dalam bentuk insta story pada akun instagram iqhakawaii yang terdakwa menuliskan “PELAKOR Dia cerai sama suaminya krn di dpt selingkuh

sm suaminya. Astagfirullah mmng ini perempuan rusah yahh tidak puas dgn 1 kontol.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Adapun isi dakwaan Penuntut Umum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa SARTIKA Binti ZAKARIA yang dibacakan dipersidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa SARTIKA Binti ZAKARIA pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar Pukul 16.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Cendrawasih Asmat Barak Guru No. 4 RT/RW. 001/003 Kel. Pa'batang Kec. Mamajang Kota Makassar atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, terdakwa memposting gambar dan tulisan melalui akun facebook Iqha Kawaii Ondenik dan melalui akun Instagram iqhakawaii dengan menggunakan HP. Merek OPPO A57 warna silver milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa memposting di media sosial status dan foto berupa :
 - a. Melalui akun facebook Iqha Kawaii Ondenk terdakwa memposting status berupa 2 (dua) foto yakni foto terdakwa sendiri maupun foto Pr. WIRYA SARTIKA dengan caption “Nm ignya @ria_Sartikafatimah Dia ini pelakor dan sdh banyak dia lakori orng Dia bekerja di Otoritas Pelabuhan seb staff Entah apa setang yang masuk kii kodong suamiku Sampe2 dia tergoda sama janda jelek dan kalotoro” ? Postingan pada akun facebook Iqha Kawaii Ondenk
 - b. Melalui akun Instagram iqhakawaii, terdakwa memposting foto yang sama yang diposting pada akun facebook Iqha Kawaii Ondenk dengan caption “ini dia wanita perusahaan Rumah Tangga, nama ig nya @ria_sartikafatimah,,, sampe detik ini dia masih ganggu rumah tanggaku”?
- Bahwa selain postingan tersebut di atas, terdapat pula postingan dalam bentuk Insta Story pada akun Instagram iqhakawaii berupa foto yang sama namun telah diedit dengan beberapa tulisan /caption di dalamnya
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa memposting konten tersebut pada tanggal 26 Januari 2020 dengan menggunakan perangkat yang sama yakni HP Merek OPPO A57 warna silver dan konten tersebut hanya terdakwa posting sekali dan hanya satu hari saja.
- Terdakwa juga mengakui bahwa caption postingan status pada akun facebook Iqha Kawaii Ondenk maupun pada akun Instagram iqhakawaii yang isinya :
 - a. Akun facebook Iqha Kawaii Ondenk: “Nm ignya @ria_Sartikafatimah Dia ini pelakor dan sdh banyak dia lakori orng Dia bekerja di Otoritas Pelabuhan seb staff Entah apa setang yang masuk kii kodong suamiku Sampe2 dia tergoda sama janda jelek dan kalotoro”.
 - b. Akun Instagram iqhakawaii : “ini dia wanita perusahaan Rumah Tangga, nama ig nya @ria_sartikafatimah,,, sampe detik ini dia masih ganggu rumah tanggaku”

Bahwa maksud dari setiap kalimat pada kedua akun media sosial tersebut adalah sebaga berikut :

- Bahwa PELAKOR yang terdakwa maksud pada postingan tersebut memang terdakwa tujuan kepada Pr. ANDI WIRYA SARTIKA, hal tersebut dikarenakan dirinya memang menjalin hubungan asmara dengan suami terdakwa (ILHAM JOHAR) dan terdakwa mengatakan jika dirinya (Pr.ANDI WIRYA SARTIKA)

adalah PELAKOR karena benar dirinya seperti itu. Terdakwa selaku istri yang memiliki anak 3 (tiga) orang merasa sakit hati dengan apa yang dilakukan oleh Pr. ANDI WIRYA SARTIKA.

- Terdakwa juga telah beberapa kali berusaha untuk bertemu dengan Pr. ANDI WIRYA SARTIKA dengan maksud untuk memintanya menjauhi dan tidak lagi menjalin hubungan dengan suami terdakwa namun setiap kali terdakwa ingin bertemu, Pr. ANDI WIRYA selalu menghindar. Karena Pr. ANDI WIRYA SARTIKA selalu menghindar dan tidak pernah mau bertemu dengan terdakwa, sehingga terdakwa mulai meminta Pr. ANDI WIRYA SARTIKA untuk menjauhi dan tidak lagi menjalin hubungan dengan suami terdakwa via chat WhatsApp. Tetapi apa yang terdakwa sampaikan kepada Pr. ANDI WIRYA SARTIKA tersebut tidak digubris dimana Pr. ANDI WIRYA SARTIKA masih tetap berusaha untuk bertemu dan berkomunikasi dengan suami terdakwa.
 - Bahwa pada caption yang diposting melalui akun facebook Iqha Kawaii Ondenk terdakwa menuliskan jika @ria_Sartikafatimah (ANDI WIRYA SARTIKA) adalah pelakor dan sudah banyak dilakori orang, sedangkan pada caption yang diposting melalui akun Instagram iqhakawaii terdakwa menuliskan jika @ria_Sartikafatimah (ANDI WIRYA SARTIKA) masih ganggu rumah tangga terdakwa.
 - Sementara caption pada postingan foto dalam bentuk Insta Story pada akun Instagram iqhakawaii yang terdakwa menuliskan : PELAKOR Dia cerai sama suaminya krn brapa kali di dpt selingkuh Sm suaminya. Astagfirullah mmng ini perempuan rusak yahhh tidak puas dgn 1 kontol.
 - Terdakwa juga menuliskan Astagfirullah mmng ini perempuan rusak yahhh tidak puas dgn 1 kontol karena terdakwa hanya berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga terdakwa dari orang-orang seperti Pr. ANDI WIRYA SARTIKA dimana ILHAM JOHAR telah beristri tetapi masih juga berusaha untuk mendekati dan bahkan menjalin hubungan asmara dengan ILHAM JOHAR yaitu suami terdakwa. Terdakwa selaku istri yang memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih kecilkecil tentunya marah dan emosi ketika mengetahui hal tersebut dan luapan emosi tersebut semakin besar ketika terdakwa berusaha untuk bertemu dgn Pr. ANDI WIRYA SARTIKA dan menyelesaikan masalah ini baik-baik dengan Pr. ANDI WIRYA SARTIKA tetapi tidak pernah berhasil untuk bertemu dengan Pr. ANDI WIRYA SARTIKA dan bahkan Pr. ANDI WIRYA SARTIKA masih berusaha mendekati dan berkomunikasi dengan suami terdakwa yaitu

ILHAM JOHAR ketika terdakwa sudah mengingatkan Pr. ANDI WIRYA SARTIKA melalui komunikasi via chat WhatsApp.

- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari jika apa yang terdakwa lakukan adalah salah jika konten yang terdakwa posting baik pada akun facebook Iqha Kawaii Onden maupun pada akun Instagram iqhakawaii karena dapat dilihat oleh orang banyak dan dengan postingan tersebut pula telah membuat Pr. ANDI WIRYA SARTIKA menjadi malu tetapi terdakwa melakukan hal tersebut demi untuk menjaga keutuhan rumah tangga terdakwa. Dan juga terdakwa memposting konten tersebut dikarenakan emosi terdakwa yang sudah memuncak karena tidak adal itikad baik dari Pr. ANDI WIRYA SARTIKA untuk mau bertemu dengan terdakwa menyelesaikan masalah dengan baik-baik, bahkan setiap kali terdakwa ingin bertemu, Pr. ANDI WIRYA SARTIKA selalu menghindar.
- Bahwa terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sangat membuat saksi korban Pr. ANDI WIRYA SARTIKA,SH Binti HAIBER TANRERE merasa sangat dipermalukan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU.RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SARTIKA Binti ZAKARIA pada hari Minggu tanggal 26 januari 2020 sekitar Pukul 16.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Cendrawasih Asmat Barak

Guru No. 4 RT/RW. 001/003 Kel. Pa'batang Kec. Mamajang Kota Makassar atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, terdakwa memposting gambar dan tulisan melalui akun facebook Iqha Kawaii Odenk dan melalui akun Instagram iqhakawaii dengan menggunakan HP. Merek OPPO A57 warna silver milik terdakwa
- Bahwa terdakwa memposting di media sosial status dan foto berupa :
 - Melalui akun facebook Iqha Kawaii Odenk terdakwa memposting status berupa 2 (dua) foto yakni foto terdakwa sendiri maupun foto Pr. WIRYA SARTIKA dengan caption “Nm ignya @ria_Sartikafatimah Dia ini pelakor dan sdh banyak dia lakori orng Dia bekerja di Otoritas Pelabuhan seb staff Entah apa setang yang masuk kii kodong suamiku Sampe2 dia tergoda sama janda jelek dan kalotoro” ?
 - Melalui akun Instagram iqhakawaii, terdakwa memposting foto yang sama yang diposting pada akun facebook Iqha Kawaii Odenk dengan caption “ini dia wanita perusahaan Rumah Tangga, nama ig nya @ria_sartikafatimah,,, sampe detik ini dia masih ganggu rumah tanggaku” ?
- Bahwa selain postingan tersebut di atas, terdapat pula postingan dalam bentuk Insta Story pada akun Instagram iqhakawaii berupa foto yang sama namun telah diedit dengan beberapa tulisan / caption di dalamnya sebagaimana tersebut dibawah ini :
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa memposting konten tersebut pada tanggal 26 Januari 2020 dengan menggunakan perangkat yang sama yakni HP Merek OPPO

A57 warna silver dan konten tersebut hanya terdakwa posting sekali dan hanya satu hari saja.

- terdakwa juga mengakui bahwa caption postingan status pada akun facebook Iqha Kawaii Ondenk maupun pada akun Instagram iqhakawaii yang isinya :
 - a. Akun facebook Iqha Kawaii Ondenk :“Nm ignya @ria_Sartikafatimah Dia ini pelakor dan sdh banyak dia lakori orng Dia bekerja di Otoritas Pelabuhan seb staff Entah apa setang yang masuk kii kodong suamiku Sampe2 dia tergoda sama janda jelek dan kalotoro”.
 - b. Akun Instagram iqhakawaii : “ini dia wanita perusahaan Rumah Tangga, nama ig nya @ria_sartikafatimah,,, sampe detik ini dia masih ganggu rumah tanggaku”.
- Bahwa maksud dari setiap kalimat pada kedua akun media sosial tersebut adalah sebagai berikut :
 - Bahwa PELAKOR yang terdakwa maksud pada postingan tersebut memang terdakwa tujuan kepada Pr. ANDI WIRYA SARTIKA, hal tersebut dikarenakan dirinya memang menjalin hubungan asmara dengan suami terdakwa (ILHAM JOHAR) dan terdakwa mengatakan jika dirinya (Pr.ANDI WIRYA SARTIKA) adalah PELAKOR karena benar dirinya seperti itu. Terdakwa selaku istri yang memiliki anak 3 (tiga) orang merasa sakit hati dengan apa yang dilakukan oleh Pr. ANDI WIRYA SARTIKA
 - Terdakwa juga telah beberapa kali berusaha untuk bertemu dengan Pr. ANDI WIRYA SARTIKA dengan maksud untuk memintanya menjauhi dan tidak lagi menjalin hubungan dengan suami terdakwa namun setiap kali terdakwa ingin bertemu, Pr. ANDI WIRYA selalu menghindar. Karena Pr. ANDI WIRYA SARTIKA selalu menghindar dan tidak pernah mau bertemu dengan terdakwa, sehingga terdakwa mulai meminta Pr. ANDI WIRYA SARTIKA untuk menjauhi dan tidak lagi menjalin hubungan dengan suami terdakwa via chat WhatsApp.
 - Tetapi apa yang terdakwa sampaikan kepada Pr. ANDI WIRYA SARTIKA tersebut tidak digubris dimana Pr. ANDI WIRYA SARTIKA masih tetap berusaha untuk bertemu dan berkomunikasi dengan suami terdakwa.
- Bahwa pada caption yang diposting melalui akun facebook Iqha Kawaii Ondenk terdakwa menuliskan jika @ria_Sartikafatimah (ANDI WIRYA SARTIKA) adalah pelakor dan sudah banyak dilakori orang, sedangkan pada caption yang diposting melalui akun Instagram iqhakawaii terdakwa menuliskan jika

@ria_Sartikafatimah (ANDI WIRYA SARTIKA) masih ganggu rumah tangga terdakwa.

- Sementara caption pada postingan foto dalam bentuk Insta Story pada akun Instagram iqhakawaii yang terdakwa menuliskan : PELAKOR Dia cerai sama suaminya krn brapa kali di dpt selingkuh Sm suaminya. Astagfirullah mmng ini perempuan rusak yahhh tidak puas dgn 1 kontol.
- Terdakwa juga menuliskan Astagfirullah mmng ini perempuan rusak yahhh tidak puas dgn 1 kontol karena terdakwa hanya berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga terdakwa dari orang-orang seperti Pr. ANDI WIRYA SARTIKA dimana ILHAM JOHAR telah beristri tetapi masih juga berusaha untuk mendekati dan bahkan menjalin hubungan asmara dengan ILHAM JOHAR yaitu suami terdakwa. Terdakwa selaku istri yang memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih kecil tentunya marah dan emosi ketika mengetahui hal tersebut dan luapan emosi tersebut semakin besar ketika terdakwa berusaha untuk bertemu dgn Pr. ANDI WIRYA SARTIKA dan menyelesaikan masalah ini baik-baik dengan Pr. ANDI WIRYA SARTIKA tetapi tidak pernah berhasil untuk bertemu dengan Pr. ANDI WIRYA SARTIKA dan bahkan Pr. ANDI WIRYA SARTIKA masih berusaha mendekati dan berkomunikasi dengan suami terdakwa yaitu ILHAM JOHAR ketika terdakwa sudah mengingatkan Pr. ANDI WIRYA SARTIKA melalui komunikasi via chat WhatsApp.
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari jika apa yang terdakwa lakukan adalah salah jika konten yang terdakwa posting baik pada akun facebook Iqha Kawaii Ondenk maupun pada akun Instagram iqhakawaii karena dapat dilihat oleh orang banyak dan dengan postingan tersebut pula telah membuat Pr. ANDI WIRYA SARTIKA menjadi malu tetapi terdakwa melakukan hal tersebut demi untuk menjaga keutuhan rumah tangga terdakwa. Dan juga terdakwa memposting konten tersebut dikarenakan emosi terdakwa yang sudah memuncak karena tidak adal itikad baik dari Pr. ANDI WIRYA SARTIKA untuk mau bertemu dengan terdakwa menyelesaikan masalah dengan baik-baik, bahkan setiap kali terdakwa ingin bertemu, Pr. ANDI WIRYA SARTIKA selalu menghindar
- Bahwa terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sangat membuat saksi korban Pr. ANDI

WIRYA SARTIKA,SH Binti HAIBER TANRERE merasa sangat dipermalukan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3), UU.RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Barang bukti

- 1 (satu) lembar hasil cetak (print out) screen capture postingan berupa Insta Story pada akun Instagram lqhakawaii.
- 7 (tujuh) lembar hasil cetak (print out) screen capture postingan status pada akun facebook lqha Kawaii OndenK beserta komentarkomentarnya.
- 3 (tiga) lembar hasil cetak (print out) screen capture postingan status pada akun Instagram lqhakawaii beserta komentar-komentarnya;
- 7 (tujuh) lembar hasil cetak (print out) screen capture chat via WhatsApp antara korban ANDI WIRYA SARTIKA dengan Pr. SARTIKA.
- 1 (satu) unit Hp Oppo A1K Model CPH1923 warna merah IMEI : 865488041811416 IMEI 2 : 865488041811408

4. Keterangan Saksi

- a. Saksi 1. Saksi Andi Wirya Sartika, S.H Binti Haiber Tanrere Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan laporan saksi kepada Terdakwa; - Bahwa saksi pernah melaporkan Terdakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap saksi
 - Bahwa Terdakwa mengupload di postingan sosial mediana baik itu facebook maupun instagram Terdakwa dengan mentag nama saksi, yang mana Terdakwa mengatakan bahwa saksi adalah “pelakor” (perebut laki orang)
 - Bahwa setelah melihat postingan Terdakwa yang mengatakan bahwa saksi adalah “pelakor”, saksi langsung mencapture postingan tersebut, kemudian memberitahukan kepada keluarga saksi, dan hasil rapat keluarga memutuskan untuk melaporkan Terdakwa kepihak yang berwajib

- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa saksi adalah “pelakor” (perebut laki orang) karena saksi pernah dekat dengan suami Terdakwa
 - Bahwa sekitar pertengahan bulan Desember 2019 saksi memang sempat jalan dan dekat dengan suami Terdakwa yang juga merupakan pelatih anak saksi, tetapi pada tanggal 2 Januari 2020 saksi memutuskan berhenti jalan dengan suami Terdakwa
 - Bahwa postingan Terdakwa di facebook maupun instagram yang mengatakan bahwa saksi adalah “pelakor” dapat dilihat oleh temanteman saksi karena Terdakwa dengan mentag nama saksi
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan pacaran dengan suami Terdakwa, saksi hanya sempat jalan dan dekat dengan suami Terdakwa yang juga merupakan pelatih anak saksi, tetapi pada tanggal 2 Januari 2020 saksi memutuskan berhenti jalan dengan suami Terdakwa
 - Bahwa Terdakwa pernah datang sebanyak 2 kali bersama anaknya meminta maaf atas postingan tersebut, namun saksi tidak menemui Terdakwa dan hanya menyerahkan kepada Penasihat Hukum dan keluarga saksi untuk berbicara dengan Terdakwa
 - Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan
- b. Saksi 2. Anisa Sri Habsari Binti Haiber Tanrere, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan laporan Kakak Saksi Andi Wirya Sartika, S.H. kepada Terdakwa
 - Bahwa Andi Wirya Sartika, S.H. pernah melaporkan Terdakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap Andi Wirya Sartika, S.H.
 - Bahwa Terdakwa mengupload di postingan sosial mediana baik itu facebook maupun instagram Terdakwa dengan mentag nama Andi Wirya Sartika, S.H., yang mana Terdakwa mengatakan bahwa Andi Wirya Sartika, S.H. adalah “pelakor” (perebut laki orang).
 - Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Andi Wirya Sartika, S.H. adalah “pelakor” (perebut laki orang) karena Andi Wirya Sartika, S.H. memang pernah dekat dengan suami Terdakwa.
 - Bahwa sekitar pertengahan bulan Desember 2019 Andi Wirya Sartika, S.H. memang sempat jalan dan dekat dengan suami Terdakwa yang juga merupakan pelatih anak Andi Wirya

Sartika, S.H., tetapi pada tanggal 2 Januari 2020 Andi Wirya Sartika, S.H. memutuskan berhenti jalan dengan suami Terdakwa

- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020, Terdakwa sempat datang ke rumah Andi Wirya Sartika, S.H. mengamuk dan mencari Andi Wirya Sartika, S.H., tetapi tidak sempat bertemu dengan Terdakwa
 - Bahwa Terdakwa pernah datang sebanyak 2 kali bersama anaknya meminta maaf atas postingan tersebut, namun Andi Wirya Sartika, S.H. tidak menemui Terdakwa dan hanya menyerahkan kepada Penasihat Hukum dan pihak keluarga untuk berbicara dengan Terdakwa
 - Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.
- c. Saksi 3. Muh. Sahl S Tanrere, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan laporan Sepupu Saksi Andi Wirya Sartika, S.H. kepada Terdakwa
 - Bahwa Andi Wirya Sartika, S.H. pernah melaporkan Terdakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap Andi Wirya Sartika, S.H.
 - Bahwa Terdakwa mengupload di postingan sosial mediana baik itu facebook maupun instagram Terdakwa dengan mentag nama Andi Wirya Sartika, S.H., yang mana Terdakwa mengatakan bahwa Andi Wirya Sartika, S.H. adalah “pelakor” (perebut laki orang)
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mengatakan bahwa Andi Wirya Sartika, S.H. adalah “pelakor” (perebut laki orang) karena Andi Wirya Sartika, S.H., namun kemudian saksi ketahui bahwa Andi Wirya Sartika, S.H. memang pernah dekat dengan suami Terdakwa
 - Bahwa suami Terdakwa pernah datang menemui saksi minta di mediasi dengan pihak keluarga Andi Wirya Sartika, S.H., kemudian Terdakwa juga pernah datang sebanyak 2 kali bersama anak - anaknya meminta maaf atas postingan tersebut, namun Andi Wirya Sartika, S.H. tidak menemui Terdakwa dan hanya menyerahkan kepada Penasihat Hukum dan pihak keluarga untuk berbicara dengan Terdakwa
 - Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.
- d. Saksi 4. Djohar Bin Djohar Daud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan pencemaran nama baik melalui postingan social media (sosmed) yang dilaporkan oleh Wirya Sartika terhadap Terdakwa
- Bahwa kata-kata yang telah diposting Terdakwa di sosmed saksi tidak terlalu mengetahui. Saksi baru mengetahui setelah diambil keterangan oleh polisi di POLDA
- Bahwa Terdakwa mengatai Wirya Sartika dengan kata-kata yang tidak pantas
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa mengupload postingan tersebut, yang saksi ketahui Terdakwa dilaporkan oleh Wirya Sartika
- Bahwa saksi mengenal Wirya Sartika karena saksi adalah pelatih anaknya; - Bahwa saksi memang pernah menjalin hubungan pacaran dengan Wirya Sartika
- Bahwa saksi mengenal Wirya Sartika sudah sekitar 2 tahun tetapi baru dekat sekitar 2 bulan, dari Desember awal sampai dengan pertengahan Januari
- Bahwa Terdakwa sebagai isteri saksi mengetahui mengenai hubungan saksi dengan Wirya Sartika tapi sebatas sebagai orangtua siswa dengan pelatih anaknya
- Bahwa sewaktu saksi mengetahui bahwa Terdakwa mengatai Wirya Sartika dengan kata-kata yang tidak pantas, saksi langsung menegur Terdakwa
- Bahwa saat ini hubungan suami isteri saksi dengan Terdakwa sudah baik dan harmonis kembali.
- Bahwa hubungan saksi dengan Wirya Sartika seperti sepasang kekasih
- Bahwa saksi dan Wirya Sartika sering jalan bersama
- Bahwa Wirya Sartika yang sering mengajak duluan untuk jalan bersama; - Bahwa saksi tidak pernah memberitahu Terdakwa bahwa saksi berpacaran dengan Wirya Sartika
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memergoki saksi berjalan bersama dengan Wirya Sartika
- Bahwa setelah dilaporkan ke Polda Terdakwa bersama saksi pernah datang meminta maaf kepada Wirya Sartika biar masalah tidak jadi panjang, tetapi saksi tidak sempat bertemu dengan Wirya Sartika dan hanya bertemu sepupunya. Saksi sampaikan maksud kedatangan saksi bersama Terdakwa kepada sepupu Wirya Sartika bahwa kami mau menyelesaikan masalah ini dengan damai, tetapi permohonan maaf Terdakwa tidak diterima oleh Wirya Sartika beserta keluarganya

- Bahwa sekitar 5 kali saksi menemani Terdakwa datang ke rumah Wirya Sartika untuk meminta maaf tetapi permohonan maaf Terdakwa tidak diterima oleh Wirya Sartika beserta keluarganya.
- Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

5. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

- Menyatakan terdakwa SARTIKA Binti ZAKARIA, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) jo pasal Pasal 27 ayat (3), UU.RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Dakwaan Kedua.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan kota, Denda sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara
- Menyatakan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp. Oppo A1K Model CPH1923 warna merah IMEI 1: 865488041811416 IMEI 2 : 865488041811408, (milik saksi korban), Dikembalikan kepada saksi korban
Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar hasil cetak (print out) screen capture postingan berupa Insta Story pada akun Instagram lqhakawaii.
 - 7 (tujuh) lembar hasil cetak (print out) screen capture postingan status pada akun facebook lqha Kawaii Onden beserta komentar- komentarnya.
 - 3 (tiga) lembar hasil cetak (print out) screen capture postingan status pada akun Instagram lqhakawaii beserta komentar-komentarnya.
 - 7 (tujuh) lembar hasil cetak (print out) screen capture chat via WhatsApp antara korban ANDI WIRYA SARTIKA dengan Pr. SARTIKA, Kesemuanya Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara,
- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

6. Amar Putusan

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) jo pasal Pasal 27 ayat (3), UU.RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-

Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal-pasal dalam Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

3. Menyatakan Terdakwa Sartika binti Zakaria, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat, dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari terdapat perintah dalam putusan Hakim, yang menyatakan Terpidana bersalah melakukan tindak pidana sebelum waktu masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp. Oppo A1K Model CPH1923 warna merah IMEI 1: 865488041811416 IMEI 2 : 865488041811408, dikembalikan kepada saksi korban (Andi Wirya Sartika)
 - 1(satu) lembar hasil cetak (print out) screen capture postingan berupa Insta Story pada akun Instagram lqhakawaii.
 - 7 (tujuh) lembar hasil cetak (print out) screen capture postingan status pada akun facebook lqha Kawaii OndenK beserta komentarkomentarnya.
 - 3 (tiga) lembar hasil cetak (print out) screen capture postingan status pada akun Instagram lqhakawaii beserta komentar-komentarnya.
 - 7 (tujuh) lembar hasil cetak (print out) screen capture chat via WhatsApp antara korban ANDI WIRYA SARTIKA dengan Pr.SARTIKA, Kesemuanya Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara, tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menyatakan dalam amar putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik yang menyebabkan

orang lain merasa diserang kehormatan dan nama baiknya dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Dalam hal penerapan hukum pidana penulis sangat setuju dengan adanya Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu tentang Pencemaran Nama baik , hal ini menunjukkan bahwa fungsi media sosial tidak serta merta digunakan untuk kejahatan yang dapat menimbulkan kegelisahan pada masyarakat. Yang dimana seharusnya Media Sosial menjadi alat yang baik dalam memberikan informasi sehingga dapat memberikan efek positif terhadap masyarakat.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Putusan Nomor 1714/Pid.B/2020/PN.Makassar

Hakim dalam menangani suatu perkara harus berhati-hati dan harus selalu memperhatikan hak asasi manusia dari si tertuduh. Sehingga sebelum memeriksa dan mengadili perkara, hakim terlebih dahulu harus mempelajari, meneliti saksi-saksi, berkas pemeriksaan pendahuluan secara teliti, termasuk mengenai alasan-alasan yang menjadi dasar putusan itu, sesuai Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga hakim sebelum menjatuhkan putusannya

terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dalam persidangan.⁶⁰

Ketentuan mengenai pertimbangan Hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHPidana yang menentukan:⁶¹

“Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa.

Pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana harus dikaji secara mendalam agar mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan. Salah satu yang memegang peran penting dalam perwujudan kepastian hukum yaitu pertimbangan hakim serta keyakinan hakim dalam pengambilan keputusan terhadap suatu perkara.

Perkara No. 1714/Pid.B/2020/PN.Makassar. dalam hal ini terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dimana terdakwa melanggar ketentuan pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) Informasi dan Transaksi Elektronik.

Melihat bahwa hasil analisis dari penulis Untuk dapat mengetahui tindakan yang dilakukan terdakwa yang dilarang dalam pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi

⁶⁰ Rissadika Cahyani, Dwi Hapsari Retnaningrum dan Rahadi Wasi Bintoro, “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/Pn.Sby) Basis Of Judges Consideration In Imposing Penalty Against The Criminal Act Of Human Trafficking”, Jurnal Soedirman Law Review, Vol. 3, Nomor 1 2021, hlm. 52.

⁶¹ Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Elektronik harus dibuktikan terlebih dahulu dengan mengkaji unsur-unsur serta perlu dijelaskan mengenai setiap unsur-unsur yang ada di dalamnya dan kemudian disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alat bukti dengan menganalisis secara keseluruhan.

Adapun unsur- unsur dari pasal 27 Ayat (3) Informasi dan Transaksi Elektronik berdasarkan isinya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak
3. Mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan, apakah tindakan terdakwa telah memenuhi atau tidak pada ketentuan pasal 27 ayat (3) Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut yaitu :

1) Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa, pengertian “setiap orang” dalam Pasal 45 ayat (3) jo pasal Pasal 27 ayat (3), UU.RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang perempuan dewasa yang mengaku bernama SARTIKA Binti ZAKARIA,

yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah SARTIKA Binti ZAKARIA sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang sebagaimana dalam dalam Pasal 45 ayat (3) jo pasal Pasal 27 ayat (3), UU.RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah terpenuhi dan terbukti secara Hukum

Penulis setuju atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut, karena berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa Sartika Binti Zakaria memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai subjek hukum karena telah dewasa (berusia lebih dari 21 tahun), berakal sehat, dan tidak cacat mental serta mampu bertanggung jawab dihadapan hukum. Sehingga menurut penulis, pertimbangan hukum hakim yang mengatakan unsur “setiap orang” telah terpenuhi sudah tepat.

2) Unsur Dengan Sengaja Tanpa Hak

Tanpa hak atau melawan hukum adalah untuk menunjukkan sifat tidak sah suatu maksud. Sehingga untuk membuktikan unsur,

kiranya akan lebih efektif apabila dibuktikan terlebih dahulu, apakah yang sesungguhnya diperbuat oleh si terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan yakni bahwa terdakwa pada tanggal 26 Januari 2020, sekitar Pukul 16.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Jalan Cendrawasih Asmat Barak Guru No. 4 RT/RW. 001/003 Kel. Pa'batang Kec, terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya yaitu OPPO A57 warna SILVER membuka aplikasi facebook dan Instagram miliknya dengan akun facebook bernama Iqha Kawaii Onden kemudian terdakwa memposting foto Andi Wirya Sartika kedalam akun facebooknya dan menambahkan tulisan dengan perkataan "Nm ignya @ria_Sartikafatimah Dia ini pelakor dan sdh banyak dia lakori org Dia bekerja di Otoritas Pelabuhan seb staff Entah apa setang yang masuk kii kodong suamiku Sampe2 dia tergoda sama janda jelek dan kalotoro?", dan melalui akun instagram terdakwa bernama iqhakawaii memposting foto yang sama yang diposting pada akun facebook dengan caption " ini dia wanita perusak rumah tangga, mana ig nya @ria_sartikafatimah,,, sampe detik ini dia masih ganggu rumah tanggaku" serta terdakwa membuat postingan dalam bentuk instastory yang berupa foto yang sama namun telah diedit dengan beberapa tulisan/ caption " hati-hati dengan ini pelakor ternyata sdh banyak org dia rusakii rumah tangganya org Alhamdulillah saya masih bisa terselamatkan @ria_sartikafatimah" , "PELAKOR dia cerai sama suaminya krn brapa kali di dpt selingkuh sm suaminya Astagfirullah mmng ini perempuan rusak yahhh tidak puas

dengan satu kontol”, “kasihan aja mau jd pelakor tapi mukanya kaya kaleng2 masih lebih enak sy lihat pdhal sya sudah 3 anak.” lalu terdakwa klik kirim, sehingga postingan berupa tulisan dan gambar/foto terkirim ke beberapa akun facebook teman-teman terdakwa serta terdakwa mengetahui adanya niat untuk melakukan perbuatannya yang mana untuk membuat efek jera kepada saksi Andi Wirya Sartika dan terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut telah membuat saksi Andi Wirya Sartika merasa terhina dan tercemar nama baiknya. Bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Maka menurut penulis, pertimbangan hukum hakim yang menyatakan bahwa unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi sudah tepat karena berdasarkan fakta di persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa secara sadar telah melakukan Pencemaran Nama Baik.

Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Unsur ini bersifat alternative yang artinya apabila salah satu perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa memenuhi salah satu bagian yang terdapat/diatur dalam unsur maka terpenuhilah seluruh unsur yang dimaksud. Bahwa terdakwa mengetahui adanya niat untuk melakukan perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 45 ayat (3) jo 27 ayat (3) UU.RI. Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang- undang Ri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa melakukan hal tersebut karena dipicu atau disebabkan oleh perbuatan saksi Andi Wiry Sartika sering jalan bersama dan bahkan terdapat hubungan khusus dengan suami terdakwa yang bernama Ilham Johar, akan tetapi menurut Hemat Majelis Hakim hal tersebut bukanlah merupakan alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa serta Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam putusan nomor 1714/Pid.B/2020/PN.Makassar, majelis hakim memeriksa dan menjatuhkan hukuman berpedoman pada surat dakwaan. Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 1714/Pid.B/2020/PN.Makassar adalah:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa malu dan terhina serta dicemarkan nama baiknya.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban di depan persidangan.
- Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih kecil dan masih membutuhkan

Dari hasil pertimbangan tersebut hakim hanya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari terdapat perintah dalam putusan Hakim, yang menyatakan Terpidana bersalah melakukan tindak pidana sebelum waktu masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir

Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim, penulis berpendapat bahwa dengan hukuman yang di berikan kepada terdakwa kurang memberikan efek jera bagi terdakwa itu sendiri disebabkan hukuman tersebut lebih rendah dari tuntutan yang di berikan pada Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (3) yang menjelaskan tentang “ setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara

paling lama 4 (empat) tahun dan/ denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). “dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa jika hukuman tersebut terbilang rendah maka dari itu kemungkinan yang besar adalah para pelaku pencemaran nama baik akan melakukan tindakan yang sama dikemudian hari.

Berdasarkan putusan diatas, Meskipun penulis telah setuju dengan penerapan hukum pidana pada Hakim terkait telah terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun penulis sangat memprihatin bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keberlakuan dari Pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai Penjatuhan Hukuman Terhadap Terdakwa.

Mengingat bahwa dampak dari pencemaran nama baik / Hate speech dapat berbahaya. Dapat memicu kekerasan. Kemarahan akibat diskriminasi. Efeknya mirip dengan menghasut korban . untuk bereaksi. Ujaran Kebencian Merendahkan martabat manusia. memproduksi efek negatif secara psikologis. Seperti marah , merasa terhina dan tekanan sosial, yang lebih ekstrem membuat korban takut hingga merasa terancam keselamatanya.⁶²

Sebagaimana diketahui bahwa sebagian dari pengguna sosial media tidak mengetahui dampak hukum yang terjadi apabila seseorang melakukan penghinaan, merusak kehormatan seseorang

⁶² Nur fadhilah Mappaselleng & Zul Khaidir Kadir. (2018). *Rethinking cybercrime*. Yogyakarta. Arti Bumi Intara, hlm.155

bahkan membully, oleh karena itu penulis juga berpendapat bahwa perlunya Edukasi- Edukasi diterapkan dimasyarakat tentang dampak hukum melakukan pencemaran nama baik sehingga para pengguna media sosial lebih bijak dalam menggunakannya.

Sebab melihat bahwa lahirnya media informasi banyak menuai hal negatif bagi pengguna itu sendiri, dari segi kasus pencemaran nama baik yang masih sering diberitakan, karena dalam hal menghujat seseorang atau mencemarkan nama baik seseorang di media sosial sudah sangat terlihat biasa lagi bagi pelaku, maka dari itu penulis berpendapat bahwa perlu diterapkannya juga sanksi – sanksi berat yang membuat para pelaku jera terhadap hukuman tersebut dan kedepanya para pelaku pencemaran nama baik tidak lagi menganggap biasa hal tersebut atau tidak lagi semena- mena dalam melakukan perbuatan pencemaran nama baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Surat dakwaan yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada dan dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 tahun 2008 dengan pidana penjara selama 4 bulan (empat) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari terdapat perintah dalam putusan Hakim, yang menyatakan Terpidana bersalah melakukan tindak pidana sebelum waktu masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir.
2. Pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam perkara Putusan 1714/2020/PN.Makassar tindak pencemaran nama baik sebagai berikut :
 - Adanya fakta yang terbukti dalam unsur-unsur Pasal 27 ayat (4) UU Informasi dan Transaksi Elektronik dalam hal ini tindak pidana pencemaran nama baik.
 - Adanya pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP yang terbukti di persidangan.

- Hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan tinjauan teori yang telah dilakukan penulis mempunyai mempunyai beberapa saran yaitu sebagai berikut:

- a. sebaiknya para penegak hukum di Indonesia memberikan sebuah edukasi dan himbauan kepada seluruh masyarakat indonesia bagi pengguna media sosial agar lebih bijak dalam bertutur kata dan tetap menjaga etika dalam menggunakan teknologi informasi dengan baik.
- b. Adanya keterlibatan atau kerjasama antara penegak hukum dan masyarakat dalam mengurangi tindakan pencemaran nama baik ini agar setiap warga Negara yang menggunakan media elektronik tidak terpecah belah hanya adanya opini yang mengiring masyarakat untuk membenci orang lain yang belum tentu orang tersebut bersalah.
- c. Penegak hukum juga sebaiknya bijak dalam memberikan sanksi-sanksi hukuman bagi pelaku, agar tidak seringnya terjadi peristiwa-peristiwa yang berulang-ulang kali terjadi dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Departemen Agama Republik Indonesia.(2009). Al- Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Sygma Examedia.
- Adami Chazawi. (2009). *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Surabaya: ITS Press.
- Adji, Oemar Seno. (1980) , *Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga.
- Andi Hamzah. (2001). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Andi Zainal Abidin Fari. (2007). *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hambali Thalib., Et al. (2019). *Hukum Pidana*. Gowa: Jariah Publishing.
- Hutahaen. Jeperson., et al. (2022). *Literasi Digital: bijak dalam berekspresi dan bermedia sosial*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Nur fadhilah Mappaselleng & Zul Khaidir Kadir. (2018). *Rethinking cybercrime*. Yogyakarta. Arti Bumi Intara.
- Moeljatno. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Moh. Anwar. (1994). *Hukum Pidana Bagian Khusus*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Marwan dan Jimmy P.(2009). *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher.
- R. Soesilo. (1993). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politeia.
- Renggong, Ruslan. (2018). *Hukum pidana lingkungan*. Jakarta: Prenadamedia group. Hlm. 145
- RiversL William. Jay W. Jensen. Theodore Peterson. (2003). *Media Massa dan masyarakat modern*. Jakarta: Kencana.
- Shihab, M. Quraish. (2017). *tafsir al-misbah: pesan, kesan dan keserasian al-quran vol.13*, Tangerang: Lentera Hati

Tri Astuti Handayani, 2018, *Hukum Acara Pidana: Suatu Orientasi Wewenang Pengadilan Untuk Mengadil*, Nusa Media, Bandung, hlm. 102.

Jurnal

Adrizar. (2021). Analisis Yuridis Atas Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Facebook Dalam Persepektif UU ITE No. 19 Tahun 2016 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 464 K/Pid.Sus/2018). *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*. 2 (4).

Ali. Mahrus. (2010). Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Konstitusi*. 7 (6).

Andang Sunarto, PhD. (2017). Dampak media sosial terhadap paham radikalisme. *Jurnal Studi islam dan kemasyarakatan*. 10 (2).

Ari Rosita Putri., et al. (2022). Penyuluhan Pentingnya Etika Bermedia Sosial Bagi Seorang Muslim Guna Mencegah Penyalahgunaan Dalam Bermedia Sosial. *Jurnal pengabdian pada masyarakat*. 2 (1).

Christiany Juditha. (2018). Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial Serta Antisipasinya. *Jurnal Pekommas*. 3 (1).

Dian Junita Ningrum, Suryadi, dan Dian Eka Chandra Wardhana. (2018). Kajian Ujaran Kebencian Di Media Sosial. *Jurnal Ilmiah Korpus*, 2 (3).

Fifink Praiseda Alviolita, Barda Nawawi Arief. (2019). Kebijakan formulasi tentang perumusan tindak pidana pencemaran nama baik dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Law Reform*. 15 (1).

Kusumastuti, D. (2012). Pencematan Nama Baik Dalam Perspektif Konstitusi dan UU ITE. *Jurnal Wdya Wacana*, 8 (3).

Lompoliuw, Brian Obrien Stanley. (2019). Analisis Penegakan hukum pidana tentang penghinaan di media sosial ditinjau dari undang-undang ITE dan KUHP. *Jurnal lex crimen*, 8 (12).

Mulyono, Galih P., (2017). Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Bidang Teknologi Informasi. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8 (2).

Purbohastuti. Arum Wahyuni. (2017). Efektivitas Media Sosial Sebagai Media Promosi. *Jurnal Tirtayasa Ekonomika*. 12 (2).

Rusman.& Mutmainah, Fauziyyah s. (2021). Tindakan Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Melalui Media Elektronik. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*. 7(2).

Salman. (2017). Media Sosial Sebagai Ruang Publik . *jurnal KalbiSocio*, 4 (2).

Sambali. Selviani. (2013). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penghinaan khusus dalam undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. *Jurnal Lex crimen*, 2 (4).

Trisna, Nila. (2018). review of juridis polluting good name through internet media. *Jurnal ilmu komunikasi*, 3 (2).

Wibowo, A. (2012). Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia. *Jurnal Pandecta*, 7 (1).

Yordan Gunawan. (2012). “Penegakan Hukum terhadap Pembajakan di Laut Melalui Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional”, *Jurnal Media Hukum*, 19 (1).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Mengenai Penerbitan Perjudian.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Website / Sumber Lain

KMSN. (2020, 20 April). Perbedaan Foto, Potret dan Gambar, Jangan Salah Milih Kata ya. Fajar Pendidikan. Diakses Pada Tanggal 24 Januari 2023.

Laeli Nur Azizah. (2). Memahami Apa Itu UU ITE dan Apa Saja yang Diatur di Dalamnya. Gramedia Blog. Diakses pada tanggal 20 Januari 2023.

Naila Syarif. (2021, 26 Oktober). Hukum Menyebarkan Foto Orang Lain ke Medsos Tanpa Izin. Justika. Diakses Pada Tanggal 24 Januari 2023.

Naufal Mamduh. (2020, 23 November). Kupas Tuntas UU ITE, Pasal Apa Saja yang Wajib Diketahui. Telset. Diakses pada tanggal 20 Januari 2023.

Rendra Topan. (2022, 02 September). Unsur Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP. Membuka cakrawala menuju bijaksana. Diakses dari tanggal 20 Oktober 2022

Social Science Research Network.com. (2011, 23 Januari). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Siber Di Indonesia di akses dari <https://ssrn.com/abstract=3634008> pada tanggal 12 November 2022